

**DERADIKALISASI PEMBINAAN MENTAL
TERHADAP MANTAN NARAPIDANA TERORISME GUNA
MENGEMBALIKAN IDEOLOGI PANCASILA
BERDASARKAN PASAL 43 A AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh:

**JULIUS JULVENTER TAMPUBOLON
072320007**

**Dosen Pembimbing 1:
DR. Hj. SRI AYU ASTUTI, S.H., M.HUM**

**Dosen Pembimbing 2:
DR. MUSTAQIM, S.H., M.Kn.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini Julius Julventer Tampubolon mahasiswa program studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan dengan NPM. 072320007 angkatan 2020. Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar magister Ilmu Hukum. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana norma yang berlaku di Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2022
Yang membuat pernyataan

Julius Julventer Tampubolon

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penyertaan dan kasihNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penelitian ini sesuai waktu yang direncanakan, dengan judul “ Deradikalisasi Pembinaan Mental Terhadap Mantan Narapidana Terorisme Guna Mengembalikan Ideologi Pancasila” Berdasarkan Pasal 43 A Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Selanjutnya Peneliti mengucapkan terimakasih Kepada Rektor Universitas Pakuan, Dekan Pascasarjana dan juga segenap Dosen serta pegawai pada Prodi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan Ilmu serta bimbingan selama Peneliti menutut ilmu di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan, khususnya kepada Kaprodi Magister Ilmu Hukum (Dr. Hj Sri Ayu Astuti, S.H., M.Hum dan juga sebagai pembimbing I, kepada Dr. Mustaqim, S.H., M.Kn sebagai Pembimbing II dan para Pengaji yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan optimal sesuai waktu yang telah ditentukan, namun sebagai manusia biasa Peneliti masih memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga penelitian ini pasti belum sempurna, oleh karena itu Peneliti memohon kepada Para Pembimbing dan Pengaji untuk selalu memberikan koreksi dan masukan terhadap penelitian ini sehingga nantinya dapat disempurnakan dan dapat berguna sebagai referensi dan kajian selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan Terorisme dengan cara pendekatan lunak atau *soft approach* di Indonesia. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Nasional Pemberantasan terorisme (BNPT) dan Pihak Lapas Khusus Terorisme yang berada di BNPT yang telah memberikan akses untuk Peneliti melakukan penelitian terkait dengan deradikalisasi.

Karya penelitian ini kupersembahkan kepada Kepada Istriku Tercinta (Santi Tobing) dan kedua Putriku Inez Nayana dan Gwen Edeline Tercinta Tercinta yang telah banyak memberikan support dan perhatian selama mengikuti perkuliahan dari awal perkuliahan sampai dengan akhir, karena keberadaan kalian

disampingku memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan ini sampai menyelesaikan tugas penelitian ini.

Akhirnya Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dan mendukung penyelesaian penelitian ini yang tidak bisa Peneliti sebutkan sebutkan satu persatu. Semoga apa yang telah dilakukan oleh semua Pihak kepada Peneliti mendapat balasan yang dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bogor, Januari 2022
Yang membuat pernyataan

Julius Julventer Tampubolon

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian	10
E. Kerangka Konsepsional atau Pengertian-Pengertian.....	10
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17

BAB II PENERAPAN DERADIKALISASI PADA KETENTUAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018

A. Penerapan Deradikalisasi pada HAM dalam Kesetaraan Hukum.....	23
B. Deradikalisasi dan kepastian hukum dalam Undang-Undang.....	28
C. Pendekatan Deradikalisasi Terhadap Narapidana	42

BAB III DERADIKALISASI MENGEMBALIKAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME KEDALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Hambatan Dalam Pembinaan Mental Narapidana Terorisme	58
B. Identifikasi Mantan Napiter yang Sudah Kembali ke Masyarakat	64
C. Transformasi Radikal Menuju Deradikalisasi	67

BAB IV DERADIKALISASI SEBAGAI PENYELESAIAN HUKUM DALAM MENGEMBALIKAN DOKTRIN NEGARA KEPADA NARAPIDANA

A. Deradikalisasi Berdasarkan Amanah Pasal 43 A Ayat (3)	85
B. Deradikalisasi sebagai alat kepastian hukum	87
C. Deradikalisasi menjadi penyelesaian dengan pendekatan kemanusiaan	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Eks Napiter dalam Program Deradikalisasi.	9
Diagram Lingkaran Tindak Pidana Terorisme	75

ABSTRAK

Pemberantas Tindak Pidana Terorisme adalah merupakan suatu upaya Negara dalam mengatasi ancaman terorisme. Setelah peristiwa Bom Bali I Pemerintah telah membuat produk peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kemudian telah direvisi kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pemberantasan terorisme tidak hanya diatasi dengan penangkapan pelaku teroris semata dengan pendekatan hukum melalui *criminal justice system*, tetapi upaya lain yang juga sangat perlu dilakukan adalah Pencegahan. Upaya pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melalui deradikalisasi sesuai Pasal 43 A ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Deradikalisasi adalah program pendekatan secara lunak (*soft approach*) guna mengembalikan seseorang yang terpapar untuk kembali kepada ideologi Pancasila. Pola pendekatan *soft approach* yang dilakukan adalah dengan cara humanis secara *holistic, komprehensif, integral* dan *akulturatif*. Pada tataran implementasinya program pendekatan yang dilakukan secara *soft approach* ini masih terkendala baik dari aspek regulasi dan kelembagaan. Adapun permasalahan regulasi yaitu Kedudukan deradikalisasi ini hanya diatur dalam sub ayat dalam pasal 43 A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018, permasalahan lainnya adalah program ini masih dianggap program pelengkap sehingga belum menjadi program utama dalam kementerian dan lembaga sehingga hasilnya masih belum optimal. Dalam rangka mencapai keberhasilan pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara pencegahan melalui Deradikalisasi, perlu dilakukan penguatan regulasi dengan membuat Undang-undang tersendiri terkait Deradikalisasi sehingga memiliki kekuatan dalam mengatur yang berdampak kepada penyediaan anggaran, penguatan fungsi antar lembaga dalam penanganan Deradikalisasi.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Kepastian Hukum, Pembinaan Mental Napiter.

ABSTRACT

Combating Terrorism is an effort by the State in overcoming the threat of terrorism. After the Bali BombingS I, the Government has made a regulatory product in the form of Government Regulation No. 1 of 2002 which was passed into Law No. 15 of 2003 on Combating Terrorism And has then been revised into Law No. 5 of 2018. Combating terrorism is not only overcome by the arrest of terrorist perpetrators solely by legal approach through the criminal justice system, but another effort that also urgently needs to be done is Prevention. The prevention efforts referred to in this study are through deradicalization in accordance with Article 43 A paragraph 3 of Law No. 5 of 2018. Deradicalization is a soft approach program to return a person who is exposed to return to the ideology of Pancasila. The pattern of soft approach approach is done in a humanist way in a holistic, comprehensive, integral and acculturative humanist way. At the level of implementation, the soft approach program is still constrained both from regulatory and institutional aspects. As for the regulatory problem, namely the position of deradicalization is only regulated in subparatype in article 43 A of Law No. 5 of 2018, another problem is that this program is still considered a complementary program so that it has not become the main program in ministries and institutions so that the results are still not optimal. In order to achieve the success of combating terrorism crimes by means of prevention through deradicalization, it is necessary to strengthen regulations by making their own laws related to deradicalization so as to have the power in regulating that impacts the provision of budgets, strengthening the function between institutions in handling deradicalization.

Keywords: Deradicalization, Legal Certainty, Mental Development of Prisoners.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme, beberapa tahun ini telah menjadi suatu berita yang sangat menarik perhatian bagi semua orang, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Bahkan telah berkembang menjadi konsumsi publik secara luas dan terbuka. Hal ini semakin dipercepat dengan kemajuan teknologi, perkembangan pergerakan dari sistem analog ke sistem digital, maka terjadi perubahan komsumsi informasi dan berita dengan pola yang berbeda bagi setiap orang yang berada di pusaran arus perubahan teknologi yang tentunya berdampak pada konsekuensi logis terhadap tantangan penegakan hukum di masyarakat luas.

Dari berbagai pengertian terorisme yang dapat kita perhatikan mengacu pada pengertian dan ketetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengertian terorisme menurut pendapat salah seorang ahli A.C Manullang adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan (pemahaman) agama, ideologi, dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah atau karena adanya faham separatisme dan ideologi fanatisme.¹ Didalam Hukum Internasional terkait definisi terorisme kesemuanya mengerucut pada penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan utamanya.

Fenomena terorisme di Indonesia saat ini tidak lagi dilihat secara linier, tetapi terjadi beberapa perubahan baik dari segi motif, sasaran maupun pelaku. Dari sisi motif yang berkembang saat ini bukan saja soal pemahaman agama semata tetapi dipegaruhi juga kekecewaan terhadap kondisi global yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam di Negara lain seperti konflik Israel dan Palestina dan konflik muslim di Myanmar. Dari sisi sasaran, pelaku Teroris tidak hanya melakukan aksi bom atau menjadi pelaku bom bunuh diri ditempat umum

¹ A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen; Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta, Panta Rei, 2001. Hlm 151

tetapi dengan sasaran yang terpilih yaitu seperti kantor polisi, gereja dan Pejabat Negara. Untuk Pelaku Terorisme tidak hanya dilakukan oleh pria atau orang dewasa tetapi melibatkan wanita dan anak-anak, contoh pelaku teroris wanita bernama Damayanti yang telah di Putus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2018/PN.JKT.BRT) dan saat ini telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberantasan Terorisme tidak dapat diatasi hanya dengan penangkapan pelaku Teroris semata, kenyataannya penangkapan pelaku teroris hanya menyelesaikan permasalahan dipermukaan. Akar permasalahan sebenarnya adalah terkait pemahaman agama yang salah, ideologis dan kondisi sosial lainnya. Terkait upaya mengembalikan seseorang yang telah terpapar radikalisme, mendorong Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan upaya pendekatan lunak (*soft approach*) dalam bentuk deradikalasi yaitu berupaya mengembalikan dengan pemahaman tentang agama yang sebenarnya dan seharusnya, dari seseorang yang sudah terpapar, mantan hingga keluarganya dengan pola pendekatan sosial, budaya dan ekonomi serta memberikan hak hukumnya sesuai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hak asasi manusia (HAM) sesuai Pasal 28 D Ayat (1) sebagai hak setiap orang yang memiliki kesetaraan dalam kedudukannya di depan hukum.

Dalam kontekstual itu maka, diperlukan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan penguatan bagaimana keberagaman dalam NKRI dapat dikelola dengan sifat kemanusiaan yang harus memiliki toleransi, saling percaya dan juga menjaga kepercayaan, saling menghargai serta perlu memahami bagaimana paham Ideologi Pancasila itu merupakan payung bagi semua rakyat Indonesia, yang memiliki kearifan lokal dengan berbagai kekuatan budaya bangsa Indonesia dengan tujuan mempersatukan semua tujuan berbangsa dan bernegara.

Pengertian *Terorisme*, ini dari kata “*terorisme*” yang berasal dari kata “*to terror*” di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Latin kata ini disebut *Terrere*, berarti gemetar atau menggetarkan. Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (*verb*)

dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa.² Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan teror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang atau golongan tertentu.³ Maka dapat dikatakan secara sederhana bahwa terorisme adalah sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat.

Di dalam *Webster's New School and office dictionary* menyebutnya sebagai tindakan yang membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti.⁴ Sementara itu di dalam *Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984* Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Terrorism means the use of violence for political end and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear”(terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat”).⁵

Sementara itu, kita dapat lihat pengertian dari ketentuan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,⁶ Pasal 1, yaitu :

1. *Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur–unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang ini.*
2. *Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan /atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas Internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.*
3. *Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.*
4. *Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik*

² Merriam Webster, *Webster's New School and Office Dictionary*, Houghton Mifflin Harcourt, 1996

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2013

⁴ Op.cit.

⁵ *The Prevention of Terrorism (temporary provisions) 1984 Pasal 14 Ayat 1.*

⁶ UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Dalam ketentuan UU No 5 Tahun 2018, kasus teroris bukanlah tindak pidana politik seperti yang disebut dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun ancaman pidana untuk kasus Teroris diatur didalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas Publik atau fasilitas Internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.”

Ramainya persoalan radikalisme dan terorisme memberikan tantangan dalam menuntaskan persoalan kemanusiaan, atas suatu perilaku kejahatan dalam ketentuan kategori luar biasa (*extra ordinary crime*). Diperlukan kesadaran semua orang untuk memiliki penguatan moral dalam mendorong upaya penegakkan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan setiap orang dan kelompok terhadap kejahatan tindak pidana terorisme. Memberantas tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih halus atau lebih lunak sesuai standar demokrasi dan nilai-nilai hak-hak azasi manusia.

Deradikalisasi adalah program pendekatan secara lunak (*soft approach*) guna mengembalikan seseorang yang terpapar untuk kembali kepada ideologi Pancasila. Selanjutnya pasti timbul pertanyaan mengapa deradikalisasi harus dilakukan, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, *Pertama*, munculnya istilah deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudian menjadi penajaman dengan penunjukan

kata teroris serta menghancurkan hidup dan kehidupan, memporakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, serta bermasyarakat dan bernegara; *Kedua*, upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama narapidana teroris, mantan napi teroris, keluarga dan jaringannya, agar kembali ke jalan yang sesuai dengan ketentuan berlaku dalam suatu negara berdaulat maupun dalam tuntunan *aqidah*, agama, moral dan etika yang senafas dengan sensasi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan, bukan melalui cara yang sangat dibenci agama pada satu sisi dan mengatasnamakan agama pada sisi lain.

Deradikalisasi sebuah istilah yang berasal dari radikal, radikalisasi, radikalisme, radikal terorisme hingga tiba pada istilah deradikalisasi.⁷ Radikal berasal dari kata radix, suatu istilah yang memiliki makna cara berpikir yang mengakar, tuntas, komprehensif dan holistik, tentu kita semua sepakat dalam menggunakan istilah radikal yang memiliki makna kritis. Radikalisasi merupakan cara yang ditempuh agar cara berpikir dapat diwujudkan, kriteria cara berpikir yang radikal adalah objektif, sistematis dan universal. Terkait contoh yang ingin dikemukakan adalah seorang pelajar harus berpikir radikal dalam kontekstual berpikir objektif sistematis dan universal, hasil cara berpikirnya outputnya menjadi komprehensif, kritis yang akomodatif bukan kritis anarkis.

Deradikalisasi dilakukan melalui pendekatan *soft approach* yaitu dilakukan dengan humanis secara *holistic, komprehensif, integral dan akulturatif*, menuntut perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen bangsa Indonesia. *Virus Ideologi takfiri* mengatakan memberikan pengaruh terhadap tantangan yang sangat substantive bagi umat Islam dengan konsep saling mengkafirkan hingga mewarnai terjadinya perilaku radikalisme, ideologi itu bertentangan dengan konsep Islam yang *rahmatan lil alamin (membawa kebaikan bagi alam semesta)*, hingga terjadi pembalikan menjadi *laknatun lil alamin (dikutuk/dilaknati seluruh alam semesta)*,⁸ karena penempatan yang salah, padahal Islam adalah agama yang penuh kebaikan (*al-rahmah*) dan kebijaksanaan (*al-hikmah*).

⁷ Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi* , Jakarta 2016, hlm 10.

⁸ *Ibid*, hlm 13.

Deradikalisasi menegaskan sebuah esensi pemaknaan bahwa Islam bukan agama teroris, Islam tidak ada keterkaitan dengan aksi teror bunuh diri dan Islam bukan sekumpulan ajaran yang kaku, jumud. Islam merupakan tatanan nilai yang senantiasa menyebarkan kedamaian, ketentraman bagi seluruh alam jagat raya. Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai sebuah cara untuk merubah ideologi kelompok terorisme secara drastis. Perubahan drastis ini dapat diwujudkan kepada individu tapi diharapkan juga dapat terbebas dari tindakan kekerasan, dengan demikian dapat melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaungnya selama ini.

Dalam bentuk sederhananya adalah upaya untuk mengubah seseorang yang semula sudah terpapar radikal untuk tidak menjadi radikal. Hal itu adalah termasuk upaya menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi yang dilakukan dengan pendekatan secara lunak (*soft approach*) diarahkan pada kelompok tertentu maupun kepada individu-individu tertentu yang masuk dalam jejaring kelompok radikal. Lingkup deradikalisasi yang *equity* seperti halnya pendekatan *disengagement*, istilah ini mengandung pengertian sebagai upaya untuk menarik pelan-pelan mantan teroris, pelaku teroris, dan mantan combatan di daerah konflik untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam bertindak dan mencapai tujuan.

Definisi tersebut berada dalam kontinum kognitif sehingga kesadaran untuk meninggalkan kekerasan sudah masuk cara berpikir (*mindset*) individu. Diharapkan kesadaran dalam aspek kognitif juga menjadi inheren dengan kesadaran pada aspek behavioral atau perilaku, hingga *disengagement* benar-benar terbebas, bukan hanya dari wacana anti kekerasan, namun juga tindakan kekerasan secara konkret, jadi tidak hanya berhenti di aspek kognitif saja.⁹

Program deradikalisasi sendiri memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan yaitu :

1. Melakukan *counter terrorism*.
2. Mencegah proses radikalisme.

⁹ Agus SB, *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Daulatpress, 2014, hlm 180-181.

3. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama.
4. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak faham terorisme.
6. Memperkaya khazanah atas perbandingan faham¹⁰

Desain deradikalisasi memiliki empat komponen yaitu reeduksi, rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi berikut penjelasannya :

1. Reeduksi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang faham radikal sehingga tidak terjadi pemberiaraan berkembangnya faham tersebut. Bagi para terpidana kasus terorisme, reeduksi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan seperti bom bunuh diri, bukanlah jihad yang diidentikan dengan aksi terorisme.
2. Rehabilitasi memiliki 2 (dua) makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemsyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan; Pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para narapidana teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.
3. Resosialisasi dan reintegrasi adalah upaya melakukan pembimbingan dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Perspektif prinsip deradikalisasi terkait dengan prinsip hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), yaitu (1) Prinsip Supremasi Hukum bermakna sebagai pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara jujur dan adil; (2) Prinsip HAM sifatnya melekat pada kodratnya sebagai manusia

¹⁰ Agus SB. *Deradikalisasi dunia maya*, Daulatpers 2016. Hlm 143-144.

(universal), indivisible (tidak dapat dicabut), interrelated atau interdependency (hak sipil dan ekososbud sesungguhnya memiliki sifat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak satu dengan lainnya), ini menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan HAM warga negaranya; (3) Prinsip kesetaraan dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada diposisi yang sama, dan saling menghormati satu sama lain. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;¹¹ (4) Prinsip Pembinaan dan Pemberdayaan ini mengajukan pada tujuan pembinaan dan pemberdayaan napi teroris, mantan napi, keluarga dan masyarakat, pembinaan pemberdayaan bertujuan memulihkan napi teroris, mantan, dan jaringannya agar mampu bersosialisasi kembali di masyarakat sebagai individu yang utuh dalam aspek mental, emosional, dan sosial sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Menyampaikan paham keagamaan secara kontekstual dan tekstual yang bersahabat dengan menebar kasih sayang bukan dengan kebencian, Ideologi Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 itu sudah hadir dengan nafas Islami, yaitu dengan memberikan pemahaman Tuhan itu Esa/satu dan tunggal dari sila Pertama. Selanjutnya, pada sila kedua mengajak setiap manusia menjadi manusia yang beradab setelah mengenal tentang ajaran-ajaran yang diberikan Tuhannya.

Di dalam bingkai manusia yang beradab ada tuntutan kebersamaan menjaga dan merawat Indonesia sehingga melahirkan rasa memiliki Indonesia dengan satu kata Persatuan, tanpa bersatu kita takkan bisa mengenal pembangunan akhlak dan mengurai persoalan, Selanjutnya, mengenal kata rakyat, kebijaksanaan, adanya permusyawaratan dalam konsekuensi logis mengembangkan amanah rakyat terhadap kelangsungan kehidupan yang damai, guna mencapai

¹¹ Amandemen kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

posisi ke lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia vision dan mission bangsa Indonesia.

Gambar : Eks Napiter dalam Program Deradikalisasi.



Keterangan gambar depan dari kiri kekanan :

Rasyid Bin Katim, Sandi, Petugas Kepolisian, Rio Priatna, Arif (Pembina dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT), Rahman Surahman, Rizki Kamarullah (Pembina dari BNPT). Keterangan gambar belakang : Petugas Kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas selanjutnya peniliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum penerapan deradikalisasi dalam ketentuan Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

2. Bagaimana efektifitas deradikalisasi dalam melakukan pembinaan terhadap Napiter dan mengembalikan kedalam bingkai NKRI ?
3. Bagaimana solusi dalam identifikasi Napiter yang sudah kembali ke pangkuan NKRI ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk menemukan kepastian hukum program deradikalisasi dalam pembinaan Napiter dalam kerangka *criminal justice* serta menguji penerapan Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk menemukan sejauh mana efektifitas dan manfaat kebijakan soft approach melalui program deradikalisasi dalam pembinaan Napiter.
3. Untuk menemukan solusi dalam identifikasi Napiter yang sudah kembali ke pangkuan NKRI.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi ilmiah dan kerangka berpikir dalam rangka mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang deradikalisasi serta acuan bagi peneliti sejenis di masa mendatang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan materi secara teoretis yang baik serta tambahan pustaka pada perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan deradikalisasi.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi dalam menangani para Napi Teroris agar dapat kembali hidup normal di Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dalam rangka memecahkan masalah yang mungkin timbul serta bahan evaluasi dalam penanganan kasus dan pembinaan Napi Terorisme .

E. Kerangka Konsepsional atau Pengertian-Pengertian

Landasan konsepsional digunakan untuk menghindari penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹² Agar tidak ada kesalahan terhadap permasalahan maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, adapun istilah yang dimaksud adalah :

1. Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, agama dan psikologi (<http://www/balitbangham.go.id>).
2. Radikal adalah perasaan positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai ke akar-akarnya.
3. Pencegahan adalah upaya meniadakan aksi terorisme melalui pendekatan kemanusiaan sesuai nilai-nilai demokrasi. Dalam pencegahan dilakukan juga tindakan penangkalan.
4. Pembinaan mental adalah upaya mempengaruhi dan membentuk pemahaman berfikir dan bertindak mantan narapidana terorisme sesuai norma-norma hukum dan hak azasi manusia.
5. Napiter atau Narapidana Teroris adalah orang yang telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana teroris.
6. Radikalisme adalah paham yang bisa memengaruhi kondisi social politik suatu negara.
7. Mantan narapidana terorisme adalah para narapidana tindak pidana terorisme yang telah menjalani hukuman dan kembali hidup dalam lingkungan sosial secara bebas.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 132.

8. Paham ideologi Pancasila adalah nilai-nilai dari makna sila-sila Pancasila sebagai cara pandang dan cara hidup berbangsa dan bernegara.
9. Pasal 43 A Ayat (3) Undang Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 adalah regulasi yang mengatur tentang mekanisme penegakan hukum dan upaya deradikalisasi.
10. *Soft Approach* adalah upaya pencegahan terorisme dengan melakukan dialog, pencegahan konflik, pemberdayaan masyarakat muda, memberlakukan kesatuan gender dan menjaga keamanan netizen society atau warga dunia maya.
11. *Counter Terorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme yang terdiri dari deradikalisasi, disengagement, dan inkapasitasi.
12. Indoktrinasi adalah pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggembangan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja.
13. Provokasi adalah Tindakan seseorang ataupun individu yang menyebabkan orang lain marah, emosi, dan lainnya sehingga akan menjadi suatu permasalahan yang sangat rumit.
14. Khazanah adalah perbendaharaan atau kekayaan.

F. Kerangka Teori.

1. Teori Negara Hukum

Negara didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum dan memberikan jaminan supaya tercipta rasa aman dan perlindungan hukum, mampu mencegah ancaman melalui penegakan hukum dan memastikan semuanya berjalan menurut hukum. Mutiara dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum. memberikan definisi sebagai berikut :

“Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berdasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-

sendiri menurut keinginannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state is not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya seluruh warga negara wajib mematuhi hukum dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang”.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*), ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:

- (1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
- (2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative” actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
- (3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- (4) Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

- (5) Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
- (6) Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independent, sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
- (7) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- (8) Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
- (9) Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat

sistem checks and balances. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

- (10) Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
- (11) Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana didalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
- (12) Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
- (13) Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam

mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaaan, pengadilan (hakim), lembaga Pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran¹³.

2. Teori keadilan

Menurut Bahder Johan Nasution dalam *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan* dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern (2014), Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun, keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Artinya keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yakni: Keadilan distributif Adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.

Keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya. Keadilan komutatif Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika

¹³ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 5-6.

melakukan suatu kesalahan, contohnya anggota DPR yang korupsi, harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa memandang jabatan ataupun jasanya.¹⁴

3. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil, karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵ Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Dengan kata lain kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal tersebut disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal tersebut tidak

¹⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya/> page=all.

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

¹⁶ <https://e-jurnal.peraturan.go.id, penerapan asas kepastian hukum.>

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985), hlm 1.

selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas metodologi penelitian juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yaitu secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian yang hukum normative dan penelitian hukum empiris.¹⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian,

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan yang didasarkan pada hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematikasi antar peraturan perundang-undangan, sedangkan data empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada penerapan hukum atau perundang-undangan pada instansi atau badan hukum tersebut. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁰

2. Sifat Penelitian.

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menerangkan data secara lengkap, terperinci serta sistematis. Penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguraikan tentang sesuatu hal tertentu dan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2005), hlm 25.

²⁰ Ishak, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (bandung: Alfabeta, 2017), hlm 66.

pada saat tertentu.²¹ Sifat analisis dijelaskan melalui pemaparan dan penjelasan terhadap data yang menyangkut hasil interaksi pendukung hukum dengan hukum yang berlaku, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penanganan terorisme.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Metode yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang merupakan data sekunder selanjutnya untuk lebih mendapatkan keyakinan terhadap penelitian ini maka didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, Metode pendekatan yuridis normative yaitu dengan mangkaji ketentuan perundang-undangan (*in absentia*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan (*in concreto*).²² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu pendekatan normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.²³

Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan ini adalah yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm.8.

²² Sutikno Mertokesumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm 29.

²³ Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2 Jakarta: Kencana), hlm 132.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode pendekatan tersebut diatas digunakan dalam mengadakan penelaahan yang berkaitan dengan kewenangan Badan atau lembaga Pemerintahan yang menangani permasalahan Teroris, yang meneliti berdasarkan kesesuaian peraturan perundang undangan, literatur keputakaan

4. Spesifikasi penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan untuk Menyusun penelitian hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bersifat pemaparan gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuirdis yang ada. Peneliti akan memberikan data yang seteliti mungkin dan menginventaris peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada penelitian hukum Deskriptif peneliti melakukan dengan menggunakan teori atau hipotesis.²⁴

5. Data Penelitian.

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif-empiris, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan sumber-sumber tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar atau media masa dan tulisan tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara dengan para naras umber yang berkompeten pada obyek penelitian.

²⁴ Loc cit hlm 69.

6. Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah menjadi suatu analisis. Sumber bahan hukum yang akan diteliti oleh peneliti adalah yaitu melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekeunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer meliputi :

- 1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- b. Bahan hukum Sekunder, meliputi jurnal, media surat kabar, Internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum Tersier, meliputi kamus, artikel dan beberapa bahan hukum tersier lainnya seperti wawancara untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan peneliti dengan melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan terhadap yang dihadapi.²⁵ Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada para Napiter dan Pimbana dari BNPT sedangkan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, Jakarta, Kencana, hlm 194

dokumenter.²⁶ Studi kepustakaan dilakukan terhadap norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan serta literatur, jurnal dan buletin ilmiah dalam bidang hukum terkait penanganan Terorisme, baik melalui penegakan hukum maupun pencegahan melalui pendekatan *soft approach* dengan program deradikalisasi .

8. Teknik Analisis Data

Tehnik Analisis data merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data/informasi, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian”. Dalam arti, analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Dalam penelitian ini, analisis data yang akan digunakan peneliti yaitu metode deduktif, merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana prosedur pemecahan permasalahan penelitian berupa penggambaran subjek dan objek penelitian, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu hal yang utuh. Hasil penelitian ini akan berbentuk deskriptif analisis, yaitu analisa data dilakukan secara kualitatif dengan melihat dan membandingkan ketentuan perundang-undangan, teori-teori hukum, fakta yang ada di lapangan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam pelaksanaan program deradikalisasi.

²⁶ Saryono Hanadi, 2008, *Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum, Bahan Kuliah MPPH*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 9.

BAB II

PENERAPAN DERADIKALISASI PADA KETENTUAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018

Pada Bab ini, peneliti menyampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang deradikalisasi. Penerapan deradikalisasi diatur didalam ketentuan Pasal 43A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pijakan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berpedoman kepada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19458 dan selanjutnya diatur secara sistematis dan hirarkis sampai pada ketentuan ketentuan pelaksana lainnya yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan deradikalisasi, Adapun susunan Peraturan perundang-undangan secara hirarki yang mengatur tentang penerapan Deradikalisasi adalah sebagai berikut :

A. Penerapan Deradikalisasi pada Hak Azasi Manusia dalam Kesetaraan Hukum Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dalam konteks konstitusi merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara Indonesia dan juga kepastian hukum sebagaimana Pasal 28 ayat (1) amandemen yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Salah satu semangat reformasi dibidang hukum dan pemerintahan adalah menegakkan penghormatan terhadap hak azasi manusia. Dalam proses menuju tatanan konstitusi yang mencerminkan penghormatan hak azasi manusia dan kesetaraan hukum, maka dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi salah satu wujud implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen Perubahan Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan makna penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan norma-norma penghormatan hak azasi manusia dalam proses penegakan hukum dan keadilan dihadapan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 mengalami amandemen Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945. Sebelum diamandemen, pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.* Setelah diamandemen, Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945. Esensi paling fundamental yang terkandung dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Hak asasi manusia yang dijamin negara dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam buku Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 oleh Drs. Moch. Sudi menguraikan tentang Pasal 28A–J²⁷. Berikut ini perubahan Pasal 28 yang relevan dengan deradikalisasi dan pencegahan tindak pidana terorisme yakni;

Pasal 28A, Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam proses pencegahan tindak pidana terorisme hak hidup tersangka dan terpidana dijamin Undang-Undang kecuali berdasarkan Putusan Pengadilan terpidana hukuman mati. Dalam praktek pidana mati, sistem hukum kita juga menghormati criminal justice system dan kecenderungan Abolisionis dalam sistem pemidanaan.

Pasal 28 B (1) Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (2) Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam proses penegakan hukum terkait tersangka tindak pidana terorisme telah diproses secara hukum dan adanya penghormatan terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian kepastian hukum yang adil telah diterapkan. Demikian pula perlakuan terhadap korban telah dilakukan restitusi dan kompensasi secara adil.

Pasal 28E (1) Hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Penjelasan pasal 28E ayat (1) dalam kaitan dengan status warga negara yang meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan tentara ISIS, namun kemudian sebagian dari mereka kembali ke tanah air. Beberapa orang telah membakar paspornya sehingga muncul pendapat bahwa secara hukum para kombatan kehilangan status kewarganegaraan.

Pasal 28G, (1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,

(2) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28 G ayat (2) memastikan bahwa setiap orang sekalipun dalam status sebagai tersangka tindak pidana memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan. Hal ini sesuai konvensi internasional yang

²⁷ Drs. Moch.Sudi, *Implementasi HAM dalam UUD NRI Tahun 1945*, hlm.....

telah diratifikasi pemerintah Indonesia mengenai hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan (torture) dikenal sebagai konvensi anti penyiksaan.

Pasal 28H, (1) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dalam kenyataannya negara melalui kementerian sosial Republik Indonesia di era menteri sosial Khofifah Indar Parawansa tahun 2017 memberikan jaminan sosial dan bantuan sosial bagi mantan narapidana terorisme dan keluarganya.

Pasal 28I, (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, (2) Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan deradikalisasi maka Pasal 28I ayat (1) sangat jelas menyatakan mengenai hak-hak azasi manusia menyangkut 7 hal prinsip yakni pertama, hak hidup, kedua; hak hak untuk tidak disiksa, ketiga; hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, keempat; hak beragama, kelima; hak untuk tidak diperbudak, keenam; hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan ketujuh; hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Terutama menyangkut hak hidup adalah sangat azasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu Pasal 28I ayat (1) menunjukkan bahwa konstitusi kita secara tertulis telah menegaskan pentingnya norma-norma hak azasi manusia diterapkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) juga ditunjukkan melalui proses penegakan hukum secara adil dan non diskriminasi. Siapapun yang melakukan tindak pidana diproses secara hukum. Makna lebih luas adalah seseorang sebagai tersangka, terpidana, mantan narapidana

maupun keluarganya tidak boleh disiksa meskipun untuk tujuan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana terorisme.

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara itu, pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J ayat 1 mencantumkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya adanya jaminan penghormatan HAM seluruh warga negara dan adanya kewajiban saling menghormati HAM sesama warga negara.

Kemudian pada Pasal 28J ayat 2 dicantumkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian jelaslah bahwa esensi Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yakni bahwa hak asasi manusia dijamin oleh negara dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.²⁸ Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengalami perubahan atau penambahan isi dalam amandemen kedua UUD NRIT 1945. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Beberapa pasal yang mengalami perubahan atau penambahan isi dalam amandemen tersebut. Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum

²⁸ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14-21 Oktober 1999. Beberapa tambahan pasal termasuk mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebelum amandemen, persoalan HAM diatur sebagai hak dan tugas warga negara yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan termaktub dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 UUD 1945, juga dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/I/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai tindak lanjut pasal-pasal dan TAP MPR tersebut, pada 23 September 1999 ditetapkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (UU HAM). Substansi Hak Azasi Manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya memuat hak-hak pokok warga negara yang terdiri dari: Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, Hak khusus bagi wanita dan Hak anak²⁹.

B. Deradikalisasi dan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Tidana Terorisme.

Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 Tahun 2002, konstitusi Negara Republik Indonesia semakin inklusif dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Namun dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi perubahan cepat baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, teknologi dan politik. Kecenderungan lainnya munculnya kelompok tertentu yang dipengaruhi kepentingan politik dan ideologi dengan ciri-ciri eksklusif, fanatik dan intoleran. Hal ini terkonfirmasi dalam beberapa aksi kelompok radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan dan tindakan teror. Ciri-ciri berseminya benih-benih radikalisme pada dasarnya telah di monitor oleh aparat keamanan dan BNPT. Sebagaimana disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

²⁹ "Isi Pasal 28 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", <https://tirto.id/f8eH>

(BNPT) yang mengatakan bahwa ciri-ciri kelompok yang patut dicurigai sebagai kelompok radikal dan teroris yakni eksklusif, intoleran, sering melakukan nikah tanpa wali, mudah mengkafirkan kelompok lain, bahkan enggan salat di masjid yang bukan masjid kelompoknya, termasuk dalam melakukan salat Jumat³⁰.

Sementara, menurut Analis Kebijakan Divisi Humas Polri, Kombes Sulistyo Pudjo Hartono, mengatakan bahwa masyarakat yang sudah terpapar paham radikal bisa dideteksi dari empat indikator. Keempat indikator itu antara lain tingkat intoleransi, fanatisme, eksklusivitas dan revolusi. Berdasarkan hasil penelitian Wahid Institute tahun 2020, kecenderungan sikap intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meningkat 54%, dibandingkan tahun 2016 skala 45%. Kecenderungan fanatisme dan eksklufisme juga meningkat dalam 2 dekade terakhir ini. Meskipun demokratisasi sebagai hasil dari reformasi ditandai dengan semakin terbukanya masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, namun masih saja ada sekelompok orang yang kecenderungannya makin tertutup dan menutup diri.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah adalah melakukan program deradikalisasi. Deradikalisasi sudah dikenal sejak era pemerintahan orde baru. Karena itu deradikalisasi bukanlah program baru bagi Indonesia. Di masa orde baru program deradikalisasi dilakukan secara *clandestine* atau bersifat rahasia. Sedangkan era reformasi dilakukan secara terbuka dan dibawah pengawasan demokratik. Dalam konteks Gerakan Islam radikal, deradikalisasi terhadap eks Negara Islam Indonesia, Komando Jihad, Mujahidin Kanyamaya, Laskar Jihad dan kelompok ekstrim lainnya.

Pelaksanaan terhadap program yang dimaksud dinilai belum optimal karena potensi terhadap radikalisme masih terus bermunculan dan berkembang di kelompok masyarakat tertentu. Inilah tantangan dalam menghadapi pengaruh

³⁰ Pebriansyah Ariefana, “5 Ciri Orang yang Terpapar Radikalisme Versi BNPT,” Suara.Com, last modified 2018, accessed October 20, 2021, <https://www.suara.com/news/2018/09/27/071500/5-ciri-orang-yang-terpapar-radikalisme-versi-bnpt>.

ideologi, bersifat laten, dogmatik dan fanatik sehingga membutuhkan waktu dan pendekatan komprehensif. Upaya tersebut perlu dioptimalisasi dengan pendekatan yang lain. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana dengan pendekatan tersebut diharapkan masyarakat sadar akan hak-hak orang lain disekitarnya sehingga potensi untuk menyebarkan paham radikal dapat direduksi bahkan dicegah.

Dalam tatanan negara hukum yang demokratis, konsepsi hak asasi manusia yang dipahami telah memberikan standar dan pendekatan yang dapat ditempuh ketika ada atau terjadi pertentangan antara kepentingan publik dan hak seseorang dimana atas *necessitas* dan proporsionalitas harus dijadikan ukuran dalam mengatasi masalah. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kepentingan lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan pada Pasal 1 :

Ayat (2) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Ayat (3) Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Ayat (4) Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau

masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Ayat (5) Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pengaturan mengenai pencegahan tindak pidana terorisme diatur dalam BAB VIIA, Bagian Kesatu, Umum pada Pasal 43A:

1. *Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.*
2. *Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.*
3. *Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*
 - a. *kesiapsiagaan nasional;*
 - b. *kontra radikalisasi; dan*
 - c. *deradikalisasi.*

Pada Bagian Kedua dijelaskan mengenai Kesiapsiagaan Nasional pada Pasal 43B :

1. *Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.*
2. *Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.*
3. *Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.*
4. *Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selanjutnya pada Bagian Ketiga dijelaskan mengenai Kontra Radikalisasi dalam Pasal 43C:

1. *Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.*
2. *Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan*

urusannya dibidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

3. Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Bagian Keempat secara tegas dan sistimatis dijelaskan mengenai deradikalisasi, yakni dalam Pasal 43D;

1. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
2. Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. terpidana;
 - d. narapidana;
 - e. mantan narapidana Terorisme; atau
 - f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
3. Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
4. Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan penilaian;
 - b. rehabilitasi;
 - c. reeduksi; dan
 - d. reintegrasi sosial.
5. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. kewirausahaan.
6. Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam prakteknya pencegahan menggunakan tiga strategi besar yakni kesiapsiagaan nasional, kontra radikal dan deradikalisasi. Setiap strategi penting dan memiliki kelebihan masing-masing serta saling melengkapi. Karena itu,

deradikalisasi sebagai salah satu strategi pencegahan harus terus menerus di monitor (pemantauan) dan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor-faktor influential yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang deradikalisasi diatur dalam beberapa peraturan dibawah ini :

1. Konsep Deradikalisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2019 bagian Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya dijelaskan mengenai Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Karena itu pemerintah mengutamakan pendekatan pencegahan tindak pidana terorisme.

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana telah diuraikan diatas adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu,

sistematis, dan berkesinambungan. Untuk mencegah berkembangnya radikalisme dan perilaku radikal maka dilakukan kontra Radikalasi. Pengertian kontra radikalasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.

Menurut pandangan peneliti radikalisme teroris merupakan ideologi yang menghendaki perubahan mendasar menggunakan pendekatan dan cara-cara kekerasan. Karena itulah sebagai pengaruh ideologis, maka radikalisme juga harus dihadapi dengan pendekatan ideologis yakni kontra radikalisme dan deradikalisme. Deradikalasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Adanya *prefix* “de” maknanya menghilangkan, membalikkan atau mengubah dari pengaruh ideologi radikal menjadi tidak radikal.

Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalasi BNPT melalui artikelnya yang berjudul “Deradikalasi berhasil atau gagal” menjelaskan bahwa program deradikalasi BNPT meliputi dua kategori. Pertama; deradikalasi bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan dalam kasus tindak pidana terorisme. Kedua; deradikalasi dalam masyarakat bagi mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, jaringan dan terduga kasus tindak radikal-anarkistik, serta korban akibat ledakan bom. Hal ini sesuai dengan tugas pokok, fungsi BNPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010.

Memahami deradikalasi harus berawal dari niat baik semua pihak untuk pembinaan mental keagamaan dan wawasan kebangsaan, pemberdayaan potensi usaha, pendampingan kewirausahaan, advokasi penegakan hukum, serta pemulihan nama baik dan kondisi fisik yang terpuruk

akibat pengaruh tindakan radikal anarkistik serta aksi teroris yang bertentangan dengan nilai agama, kebangsaan, dan kemanusiaan³¹.

Pelindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasarakatan beserta keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam menangani perkara Tindak Pidana Terorisme. Bentuk perlindungan bersifat fisik dan psikologis, melekat didalamnya kepastian rasa aman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.

Pada Bab II diatur mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme,

Ayat (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Kesiapsiagaan Nasional;*
- b. Kontra Radikalisasi; dan*
- c. Deradikalisasi.*

Sesuai judul penelitian ini, difokuskan pada deradikalisasi pembinaan mental narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Keempat:

Pasal 28 Deradikalisasi dilakukan kepada:

- a. tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme; dan*
- b. mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.*

Pasal 29

Ayat (1) Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama.

Ayat (2) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*

³¹ Majalah Tempo, 12 November 2016

- b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan*
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Ayat (3) Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.

Ayat (4) Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan BNPT.

Pasal 30

Ayat (1) Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

(2) Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.

Pada Paragraf 2, Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme diatur dalam pasal 31 – 40.

Pasal 31, Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme diberikan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan penilaian;*
- b. rehabilitasi;*
- c. reeduksi; dan*
- d. reintegrasi sosial.*

Pasal 32,

(1) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:

- a. identifikasi dan penilaian awal; dan*
- b. identifikasi dan penilaian lanjutan.*

(2) Identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada tersangka.

(3) Identifikasi dan penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodic 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 33

(1) Identifikasi dan penilaian awal dilaksanakan dengan cara:

- a. inventarisasi data tersangka;*
- b. wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan*
- c. pengolahan data.*

(2) Hasil identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan yang memuat paling sedikit:

- a. identitas tersangka;
- b. profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
- c. keterlibatan, peran dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;
- d. analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
- e. rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti untuk menentukan tahapan rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial'

Pasal 34, (1) Identifikasi dan penilaian lanjutan dilaksanakan dengan cara:

- a. monitoring dan evaluasi perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana;
- b. wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
- c. pengolahan data; dan
- d. analisis risiko dan analisis kebutuhan.

(2) Hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan yang memuat paling sedikit:

- a. profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal Terorisme;
- b. keterlibatan, peran dan posisi dalam jaringan atau kelompok Terorisme;
- c. perkembangan sikap dan perilaku;
- d. hasil analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
- e. rekomendasi rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti untuk menentukan tahapan

rehabilitasi, reedukasi, atau reintegrasi sosial. Pasal 35, Hasil identifikasi dan penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilampirkan dalam berkas perkara untuk menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan di persidangan.

Pasal 36, (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat berbentuk:

- a. konseling individu; dan
- b. pelaksanaan kelas kelompok.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan.

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. ceramah/kuliah umum;
- b. diskusi;
- c. pembinaan dan pendampingan;
- d. penyuluhan/sosialisasi; dan/atau

e. praktik latihan.

Dalam proses deradikalisasi atas pencegahan dan pembinaan mental terkait dengan proses rehabilitasi dimana dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, pembinaan dan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi dan praktik latihan.

Pasal 37

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan atau aparat penegak hukum.

(2) Akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BNPT melibatkan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

(3) Petugas pemasyarakatan mencatat hasil perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dalam kartu pembinaan.

(4) Kartu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(3) secara berkala dimuat dalam sistem database pemasyarakatan yang terintegrasi dengan sistem informasi penanggulangan Terorisme.

(5) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.

(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menentukan pemberian reedukasi.

Pasal 38, Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 dilaksanakan secara bersamaan dengan program pelayanan di rumah tahanan negara dan/atau program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Esensi rehabilitasi³² adalah pemulihan dan menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat.

Pasal 39, (1) Reedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat berbentuk:

a. penguatan pemahaman keagamaan;

b. penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian;

³² Rehabilitasi berasal dari kata rehabilitation yang berarti perbaikan, penempatan atau pengembalian hak. Rehabilitasi bagi narapidana dengan demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dan perbaikan mental yang bersifat informal dan tertutup. Konsep pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi) , (Cited 2021), available from: URL: http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/225/gdlhubgdl_-2021-praptonoor-11238-th4209-k.pdf.

- c. pengetahuan mengenai penyelesaian konflik; dan/atau
- d. pendidikan karakter.

(2) *Reeduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*

- a. ceramah/kuliah umum;
- b. diskusi;
- c. pembinaan dan pendampingan;
- d. penyuluhan/sosialisasi; dan/atau
- e. praktik latihan

Pasal 40

Ayat (1) Redukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan atau aparat penegak hukum.

Ayat (2) Akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BNPT melibatkan kementerian/ lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

Ayat (3) Petugas pemasarakatan mencatat hasil perkembangan pelaksanaan reeduksi dalam kartu pembinaan.

Ayat (4) Kartu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala dimuat dalam sistem database pemasarakatan yang terintegrasi dengan sistem informasi penanggulangan Terorisme.

Ayat (5) Pelaksanaan reeduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.

Ayat (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar oleh petugas pemasarakatan untuk menentukan pemberian reintegrasi sosial.

Pasal 4, Redukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 dilaksanakan secara bersamaan dengan program pelayanan di rumah tahanan negara dan/atau program pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan.

2.4. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai leading Sektor Pelaksanaan Deradikalisasi sesuai Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010.

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Terhadap Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme .

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 dijelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh

karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi; selanjutnya ditegaskan pula bahwa terorisme merupakan ancaman nyata dan serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara;

Dalam Pasal 1, Bab I dijelaskan mengenai Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai berikut:

Ayat (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, (2) BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, (3) BNPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Selanjutnya pada Pasal 2 dijelaskan ayat (1) BNPT mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;*
- b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;*
- c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.*

Ayat (2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;*
- b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;*
- c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal*
- d. di bidang penanggulangan terorisme;*
- e. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;*
- f. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;*
- g. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;*
- h. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;*
- i. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;*

- j. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- k. Penekanan Pasal 4 (1) Dalam hal terjadi tindak pidana terorisme, BNPT menjadi Pusat Pengendalian Krisis. (2) Pusat Pengendalian Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme.

Pasal 5 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Mengenai struktur organisasi BNPT dijelaskan dalam BAB II Organisasi Bagian Kesatu Susunan Organisasi BNPT Pasal 6 BNPT terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi;
- d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
- e. Deputi Bidang Kerjasama Internasional;
- f. Inspektorat.

Bagian Kedua mengatur mengenai tugas Kepala BNPT yakni dijelaskan dalam Pasal 7 Kepala mempunyai tugas memimpin BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPT. Bagian Ketiga Sekretariat Utama diatur dalam Pasal 8 yakni: ayat (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT, (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Dalam Pasal 9 diatur mengenai pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPT. Pada Pasal 9 Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama. Selanjutnya Pasal 10 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan di lingkungan BNPT;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPT;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli di lingkungan BNPT;

e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPT.

Bagian Keempat Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Pasal 11 (1) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. (2) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi.

Pengaturan mengenai Deradikalisasi dijelaskan dalam Pasal 12 berada satu deputi dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Selanjutnya Pasal 13 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan teror
- c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal;
- d. pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal;
- e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- f. koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-sosialisasi dalam rangka deradikalisasi;
- g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.

C. Pendekatan Deradikalisasi Terhadap Narapidana dan Mantan Narapidana.

Potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dari tindak pidana terorisme harus selalu diwaspadai. Hal ini ditandai oleh masih adanya kegiatan dan aksi organisasi terror di Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2021 penyidik Densus 88 POLRI menemukan bom aktif seberat 35 kg dikaki gunung Ceremai, kabupaten Majalengka, Jawa barat. Menurut keterangan Polda Jawa barat bahwa bom tersebut diduga milik pelaku terorisme yang telah ditangkap dan ditahan sejak tahun 2017. Kewaspadaan menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat.

Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontra terorisme atau strategi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan

membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat. Terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang telah direvisi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, BNPT memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan upaya, strategi, program, dan rumusan kebijakan negara dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Penanggulangan dilakukan dengan meminimalkan penyebaran ideologi radikal yang menanamkan kebencian dan permusuhan terhadap sesama saudara satu agama, satu bangsa, dan sesama manusia.

Program deradikalisasi telah dilakukan BNPT sejak 2011, dan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. BNPT menggandeng tokoh agama, psikolog, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk membina para narapidana terorisme di dalam 68 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Para narapidana itu mendapat pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan agar nanti di tengah masyarakat dapat berusaha seperti sebelum terpapar oleh pandangan radikal.

Data pada 2016 menunjukkan bahwa para mantan narapidana terorisme yang telah bertobat telah diidentifikasi berjumlah 530 orang tersebar di 17 provinsi. Hingga tahun 2016, masih terdapat 222 narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan yang masih dibina oleh BNPT.

Adapun pihak terkait yang diikutsertakan dalam deradikalisasi atas pencegahan dan pembinaan mental narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme adalah:

- a. Unsur pemerintah seperti Kementerian Agama, Kementerian UMKM, Kementerian BUMN dan Kementerian/Lembaga lainnya

- b. Unsur Civil Society dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, akademisi, tokoh adat, tokoh pemuda, serta para pegiat dan pencinta kedamaian.
- c. Pihak yang memiliki kepedulian pada kemanusiaan dan kedamaian, seperti pilantropis dan motivator.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi untuk menangkal pemahaman radikal seperti pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP). Pembentukan unit tersebut diharapkan mampu mempersempit gerak ideologi-ideologi radikal. Pemerintah juga melakukan pendekatan terhadap narapidana terorisme dilapas melalui rehabilitasi baik itu dengan pendekatan karakter kebangsaan dan menanamkan nilai-nilai perdamaian.

Pendekatan ini dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham. Pendekatan lainnya dengan memperluas kerjasama dan peran aktif ormas keagamaan dalam mempromosikan nilai-nilai pluralisme seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sasaran utama dari sosialisasi deradikalisasi adalah tahanan ataupun mantan teroris serta sangat diperlukan dan dibutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kekuasaan, lebih lagi sosialisasi deradikalisasi juga perlu diperuntukan kepada komunitas-komunitas masyarakat yang potensial di masuki paham radikal. Pendekatan penegakan hukum juga diterapkan oleh penegak hukum seperti unit Densus 88 Anti Terror POLRI, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kehakiman.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga negara dari ancaman tindak pidana terorisme. Salah satu produk kebijakannya adalah mempercepat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (Perpres RAN-PE).

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 secara umum bertujuan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme. Menurut kepala BNPT Boy Rafly Amar mengatakan strategi dan program utama Perpres RAN-PE dalam mencapai sasaran dituangkan dalam tiga pilar. Pertama, pilar pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Pilar kedua adalah penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional. Sedangkan pilar ketiga adalah kemitraan dan kerja sama internasional. Menurut Boy, sebanyak 130 rencana aksi yang terkandung dalam perpres merupakan serangkaian program yang terkoordinasi. Program akan dilaksanakan berbagai kementerian dan lembaga terkait dengan melibatkan peran serta masyarakat, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Kepala BNPT bahkan menegaskan bahwa kita tentu berupaya melaksanakan rencana aksi sebagai upaya di tingkat hulu agar menjauhkan masyarakat kita dari berbagai korban aksi kekerasan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai aksi kekerasan yang mengarah terorisme.³³

Idealnya upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek ruang dan waktu. Aspek ruang terkait dengan tempat dan wahana deradikalisasi, seperti ruang lembaga pemasyarakatan (LP) bagi narapidana terorisme yang sedang menjalani masa hukuman. Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik.

Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan. Lebih jauh juga harus mempertimbangkan ruang lebih luas yakni ruang keluarga dan masyarakat sebelum pelaku terror terlibat tindak pidana terror. Selanjutnya

³³ (Teropong, BNPT, 16 Juni 2021)

aspek ruang terkait akses dan teknologi yakni ruang maya dimana jejaring teroris cenderung berkembang dan menggunakan jaringan teknologi informasi, jaringan internet dalam berkomunikasi dan saling memengaruhi.

Dengan memperkuat cara pandang terkait ruang dan waktu, maka upaya Deradikalisasi merupakan rangkaian dan proses pencegahan tindak pidana terorisme. Aspek waktu terkait dengan upaya sebelum seseorang terlibat tindak pidana terorisme, terlibat saat terjadi tindak pidana terorisme dan terlibat kembali setelah menjalani masa hukuman dari tindak pidana terorisme sebelumnya.

Dengan memperhatikan aspek waktu (sebelum, saat terjadi, setelah) seseorang terlibat dan melakukan tindak pidana akan membantu aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan Deradikalisasi.

Secara sederhana dapat dijelaskan melalui table 1.1. sebagai berikut;

Aspek waktu	Pemerintah/K/L terkait	Masyarakat/CSOs	Institusi terkait penegak hukum
Sebelum (before) tindak pidana terorisme terjadi	<p>-Memastikan program pembangunan dan keadilan sesuai konstitusi dan Undang-Undang.</p> <p>Merancang Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme dengan baik, lengkap dan relevan hingga masa depan</p>	<p>-Memastikan pendidikan formal dan informal berfungsi dengan baik, wawasan kebangsaan, keagamaan dan cinta tanah air.</p>	<p>-Densus 88 dapat bertindak sesuai standar HAM untuk menegakkan hukum dan mencegah.</p> <p>-BIN memberikan informasi penting dengan cepat.</p>

Saat (current) tindak pidana terorisme terjadi	<ul style="list-style-type: none"> -Mengutamakan keselamatan korban. -Memastikan penegakan hukum bagi pelaku dan kompensasi/restitusi bagi korban secara adil. -Bahan evaluasi kebijakan dan program terkait konsolidasi sistem politik, ipoleksosbud. 	<ul style="list-style-type: none"> -Membantu memberikan pertolongan bagi korban Mendukung dan membantu penegak hukum, tidak memperkeruh suasana, memberikan informasi kepada penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> -Densus 88 bertindak cepat untuk membatasi dampak serangan teroris, isolasi TKP -BNPT bertindak menanggulangi dampak psikologis bagi masyarakat/korban, BNPT melakukan rehabilitasi, reeduksi, resosialisasi dan reintegrasi
Setelah (after) tindak pidana terorisme terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Ada 2 hal yang wajib dilakukan pemerintah, menegakkan hukum dan mengadili pelaku dan seluruh pihak yang terlibat, dan kedua memberikan kompensasi bagi korban dan keluarga korban, melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan, 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat harus membantu pemerintah dan penegak hukum, ikut serta melawan tindak pidana terorisme. -Memastikan tidak ada anggota keluarga yang terpapar ideologi radikal 	<ul style="list-style-type: none"> BNPT bersama pihak terkait dapat berperan dalam re-edukasi, re-habilitasi, re-integrasi, dan re-sosialisasi untuk mantan napiter. -BNPT bersama Densus 88 segera memulihkan keadaan.

	institusi dan kesiagaan aparat.		-Bahan masukan evaluasi memperbaiki program kelembagaan BNPT, identifikasi teroris dan organisasinya, pemetaan wilayah rentan ideologi radikal
--	------------------------------------	--	--

1. Pendekatan lunak model BNPT

Deradikalisasi dilakukan melalui pendekatan lunak (*soft approach*) yaitu dilakukan dengan humanis secara holistik, komprehensif, integral dan akulturatif. Upaya ini menuntut perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen bangsa Indonesia. Virus Ideologi takfiri mengatakan bahwa mereka memberikan pengaruh terhadap tantangan yang sangat substantive bagi umat Islam dengan konsep saling mengkafirkan hingga mewarnai terjadinya perilaku radikalisme, ideologi itu sesungguhnya bertentangan dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin (membawa kebaikan bagi alam semesta), hingga terjadi pembalikan menjadi lakanatan lil alamin (dikutuk/dilaknat seluruh alam semesta). Karena penempatan yang salah, padahal Islam adalah agama yang penuh kebaikan (al-rahmah) dan kebijaksanaan (al-hikmah).

Pendekatan humanis maknanya adalah bahwa pelaku terror adalah warga negara atau jaringannya yang secara konstitusional memiliki hak-hak sehingga upaya untuk menegakkan hukum dilakukan dengan mengutamakan aspek kemanusiaan. Pendekatan humanis juga memandang bahwa terdapat berbagai macam skala keterlibatan seseorang dalam organisasi terror dan tindak pidana terorisme, karena itu melalui upaya cara-cara manusiawi dapat

ditegakkan keadilan. Pendekatan holistik dapat dimaknai sebagai upaya menyeluruh dengan memandang masalah terorisme memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang baik politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta suasana damai dan tenteram dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendekatan komprehensif maknanya adalah pendekatan secara lengkap yakni memperhatikan aspek korban dan pelaku secara adil dan beradab, memperkuat regulasi dan kapasitas penegak hukum. Dalam prakteknya upaya deradikalisasi senantiasa melibatkan berbagai pihak terkait, unsur pemerintah khususnya penegak hukum dan lembaga yang memiliki otoritas dalam kegiatan deradikalisasi, unsur masyarakat dan tokoh masyarakat. Pendekatan integral maknanya adalah mengacu pada nilai-nilai kebangsaan dan semangat bela bangsa dan negara. Pendekatan akulturatif maknanya adalah mendorong sikap saling menghormati dan menghargai sesama warga negara, memperdalam wawasan kebangsaan dan keberagaman suku, bahasa, budaya dan adat istiadat.

Deradikalisasi menurut perspektif agama Islam menegaskan sebuah esensi pemaknaan bahwa Islam bukan agama teroris, Islam tidak ada keterkaitan dengan aksi teror bunuh diri dan Islam bukan sekumpulan ajaran yang kaku dan jumud. Islam merupakan tatanan nilai yang senantiasa menyebarkan kedamaian, ketentraman bagi seluruh alam jagat raya. Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai sebuah cara untuk merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Perubahan drastis ini dapat diwujudkan kepada individu tapi diharapkan juga dapat terbebas dari tindakan kekerasan, dengan demikian dapat melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini.

Dalam bentuk sederhananya adalah upaya untuk mengubah seseorang yang semula sudah terpapar radikal untuk tidak menjadi radikal. Hal itu mencakup upaya menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi yang dilakukan dengan pendekatan secara lunak (*soft approach*) diarahkan pada kelompok tertentu maupun kepada individu-

individu tertentu yang masuk dalam jejaring kelompok radikal. Lingkup deradikalisasi yang berkeadilan seperti halnya pendekatan disengagement, istilah ini mengandung pengertian sebagai upaya untuk menarik pelan-pelan mantan teroris melalui diskusi dan interaksi secara konstruktif, bersama pelaku teroris, dan mantan combatan di daerah konflik untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam bertindak dan mencapai tujuan.

Definisi tersebut berada dalam kontinum kognitif sehingga kesadaran untuk meninggalkan kekerasan sudah masuk cara berfikir (mindset) individu. Diharapkan kesadaran dalam aspek kognitif juga menjadi inheren dengan kesadaran pada aspek behavioral atau perilaku, hingga disengagement benar-benar terbebas, bukan hanya dari wacana anti kekerasan, namun juga tindakan kekerasan secara konkret, jadi tidak hanya berhenti di aspek kognitif saja. Program deradikalisasi sendiri memiliki beberapa tujuan yang diarahkan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan yaitu:

1. Melakukan counter terrorism atau kontra terorisme baik terkait perencanaan, perancangan maupun tindakan untuk melawan tindak pidana terorisme. Meskipun demikian harus diakui bahwa masalah seringkali terjadi mendahului ketersediaan regulasi yang mengaturnya. Masalah tindak pidana terorisme seringkali mendahului kemampuan negara dan aparat penegak hukum dalam mencegahnya. Pelajaran berharga dari peristiwa bom Bali tahun 2002, dimana pemerintah belum menyiapkan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme pada saat peristiwa terjadi.
2. Mencegah proses radikalisme, salah satu bentuk pencegahan adalah penangkalan dan penindakan. Penangkalan dapat dilakukan ditingkat narasi dengan mencegah berkembangnya benih-benih ideologi radikal dan terorisme.
3. Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama. Hal ini dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat serta institusi terkait, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil secara inklusif. Organisasi masyarakat seperti Nahdhatul Ulama, Muhamadiyah, dan organisasi lintas agama.

4. Mencegah masyarakat dari indoktrinasi, maksudnya indoktrinasi ideologi radikal dan tindak pidana terorisme baik doktrinasi secara terbuka maupun tertutup. Sebaliknya masyarakat diberdayakan melalui media tentang nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan toleransi secara luas.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak ideologi terorisme, hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara masyarakat sipil dengan pemerintah.
6. Memperkaya khazanah atas perbandingan mazhab, sehingga tercipta sikap saling menghormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan faham diupayakan tidak menciptakan sikap bermusuhan, sebaliknya memperkaya keberagaman.

Dalam konteks pembinaan mental BNPT menyusun rancangan dan melaksanakan program Deradikalisasi. Rancangan memiliki empat komponen utama yaitu reeduksi, rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi berikut penjelasannya:

1. Reeduksi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang ideologi radikal sehingga tidak terjadi pemberiaraan berkembangnya ideologi tersebut. Bagi para terpidana kasus terorisme, reeduksi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan seperti bom bunuh diri, meluruskan makna jihad, bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme. Reeduksi juga dilakukan dengan mengoptimalkan institusi pendidikan formal dan informal yang ada dalam masyarakat termasuk institusi agama.
2. Rehabilitasi memiliki 2 (dua) makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan narapidana mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan secara mandiri. Pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para narapidana teroris

agar cara pandang (mindset) dalam berfikir mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan pihak baik terkait penafsiran norma dan nilai agama maupun ideologi berbangsa dan bernegara.

3. Resosialisasi dan reintegrasi adalah upaya melakukan bimbingan dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan resosialisasi timbul beberapa tantangan yang dihadapi mantan narapidana seperti penolakan masyarakat dan stigmatisasi. Beberapa mantan narapidana yang ditolak masyarakat menghadapi ketersinggan dan ada yang memohon perlindungan Polisi.
4. Reintegrasi adalah proses penyatuan kembali mantan narapidana terorisme dengan keluarga terdekatnya, suami, istri, anak, keluarga besarnya dan kelompok sosial lebih luas agar mereka diterima hidup bersama secara normal dan saling menghormati.

Perspektif prinsip deradikalisasi terkait dengan prinsip hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu (1) Prinsip Supremasi Hukum bermakna sebagai pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara jujur dan adil; (2) Prinsip Hak Azasi Manusia sifatnya melekat pada kodratnya sebagai manusia (universal), indivisible (tidak dapat dicabut), interrelated atau interdependency (hak sipil dan pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya, sesungguhnya memiliki sifat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak satu dengan lainnya).

Hal ini menunjukan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan Hak Azasi Manusia warga negaranya; (3) Prinsip kesetaraan dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada diposisi yang sama, dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (4)

Prinsip Pembinaan mental dan Pemberdayaan ini mengajukan pada tujuan pembinaan dan pemberdayaan narapidana teroris, mantan narapidana, keluarga dan masyarakat.

Pembinaan dan pemberdayaan bertujuan memulihkan napi teroris, mantan napiter, dan jaringannya agar mampu bersosialisasi kembali di masyarakat sebagai individu yang utuh dalam aspek mental, emosional, dan sosial sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dalam konteks penegakan nilai-nilai Hak Azasi Manusia sudah menjadi kewajiban negara (*mandatory*) untuk menghormati HAM para napiter dan mantan napiter, termasuk keluarganya. Sesuai dengan semangat *Criminal Justice System* bahwa setiap warga negara yang menghadapi proses pemidanaan maka diproses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku dan menghormati proses peradilan.

2. Membangun klinik Pancasila Model BNPT dan Lapas

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh BNPT sebagai bentuk pembentukan kepribadian yang sesuai nilai-nilai Pancasila adalah membangun klinik Pancasila bagi para narapidana terorisme. Dalam 2 tahun terakhir telah dibangun 16 klinik Pancasila di 16 wilayah seluruh Indonesia. Dalam prakteknya klinik Pancasila merupakan wahana pembelajaran dan interaksi reideologisasi Pancasila dan deradikalisasi bagi para napiter. Melalui kegiatan pendidikan dan latihan BNPT memberikan materi sesuai nilai-nilai Pancasila dengan metode pembelajaran andragogic dimana para napi berperan sebagai dokter Pancasila dan pasien yang secara ideologis menghadapi masalah. Melalui kegiatan interaktif ini diharapkan narapidana lebih siap berinteraksi dalam masyarakat dan lingkungan sosial lebih luas setelah menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pendekatan lainnya juga mengintegrasikan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Menyampaikan paham keagamaan secara kontekstual dan tekstual yang bersahabat dengan menebar kasih sayang bukan dengan kebencian. Ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah hadir dengan nafas Islami yaitu dengan memberikan pemahaman

Tuhan itu Esa/satu dan tunggal dari sila Pertama. Selanjutnya pada sila kedua mengajak setiap manusia menjadi manusia yang adil dan beradab dan membangun peradaban setelah mengenal tentang ajaran-ajaran yang diberikan Tuhannya.

Di dalam bingkai manusia yang beradab ada tuntutan kebersamaan untuk menjaga dan merawat Indonesia sehingga melahirkan rasa memiliki Indonesia dengan satu kata Persatuan, tanpa bersatu kita tidak akan bisa mengenal pembangunan akhlak dan mengurai persoalan, Selanjutnya mengenal kata rakyat, kebijaksanaan, adanya permusyawaratan dalam konsekuensi logis mengembang amanah rakyat terhadap kelangsungan kehidupan yang damai, guna mencapai posisi ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, vision dan mission bangsa Indonesia.

3. Pendekatan humanis Model Densus 88 POLRI

Pada prinsipnya pendekatan humanis sebagaimana dikembangkan oleh satuan Densus 88 POLRI adalah saling melengkapi dengan pendekatan lainnya yang telah dilakukan oleh pihak terkait seperti BNPT, Badan Intelijen Negara, Badan intelijen TNI, Majelis Ulama Islam, Kementerian dan Lembaga serta Organisasi Masyarakat. Melalui pengalaman penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme, Densus 88 telah mencoba beberapa upaya terkait pencegahan tindak pidana terorisme selama 21 tahun terhitung paska Bom Bali tahun 2002.

Salah satu wujud pendekatan humanis model Densus 88 adalah melalui pembentukan Yayasan Deradikalisasi dan Pembinaan Mental (Debintal) bagi para teroris, keluarga dan lingkungan sosialnya. Salah satu upaya Yayasan Debintal adalah menghadirkan tokoh organisasi teroris internasional yang telah bertobat dan berkampanye untuk perdamaian dan gerakan kemanusiaan.

4. Pendekatan Komunikasi Sosial

Pendekatan ini prinsipnya menjalin komunikasi secara terbuka kepada publik dengan aktor negara khususnya pihak terkait keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bentuk berbagi informasi dalam menanggulangi tindak

pidana terorisme. Komunikasi sosial diperluas melalui media sosial seperti menyebarkan informasi untuk menangkal faham radikal melalui Facebook, WhatSaap, Twitter, Intagram dan platform media sosial lainnya. Di satu sisi pemerintah menutup konten-konten negatif dan akses internet penyebaran informasi bahan peledak, teknik merakit bom, penggunaan senjata, pengetahuan dan jaringan organisasi terror. Di sisi lain pemerintah memperkuat ketahanan sosial, kerukunan dan harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Pendekatan Optimalisasi Elemen Masyarakat

Pendekatan ini dibangun dengan pertimbangan bahwa elemen masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintah dan secara bersama-sama menanggulangi tindak pidana terorisme. Elemen masyarakat sangat luas dan kompleks sehingga mekanisme kerjasamanya dilakukan melalui kelembagaan yang ada dalam masyarakat seperti kelembagaan desa dan kelurahan maupun organisasi sosial masyarakat sipil yang secara khusus terkait dan memberikan perhatian terhadap dampak terorisme, seperti organisasi sukarela yang membantu memberikan santunan, trauma healing bagi korban dan keluarga pelaku terror. Kini, kerjasama juga diperluas dengan lembaga pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi negeri maupun swasta. Semakin banyak pihak yang berperan bersama-sama mencegah terorisme maka semakin luas jangkauan pihak yang memiliki wawasan kebangsaan dan keagamaan dengan baik, inklusif dan saling menghormati. Elemen masyarakat sipil sangat penting karena potret keberhasilan negara dan pemerintah sesuai konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan kasus Terorisme di Indonesia tahun 2021.

Tabel 1.2. Data Teroris tertangkap Densus 88 POLRI periode per Januari – September 2021

	Tahun 2021	Tahun 2020
Laki-laki	300 orang	-
Perempuan	15 orang	-
	315 orang	232 orang

Sumber : Tempo.co. Reporter: Andita Rahma, Editor: Syailendra Persada, Senin, 11 Oktober 2021

Berdasarkan tabel 1.2. diatas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pelaku teror yang berhasil ditangkap oleh satuan Densus 88 POLRI. Data diatas mengonfirmasi bahwa dekade ini ancaman terorisme masih harus diwaspadai dan telah berkembang baik dalam jejaring organisasi, sistem organisasi dan rekrutmen anggota hingga penentuan sasaran aksi tindak pidana terorisme.

Karakteristik ideologi radikal adalah sifatnya yang tertutup dan menutup diri dari kenyataan sosial sekelilingnya, eksklusif dan memelihara sikap kebencian pada pihak lain yang berbeda agama hingga keyakinan politik. Inilah tantangan utama pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Melalui deradikalisasi dikembangkan pendekatan humanis dalam melakukan pembinaan mental ideologi mantan narapidana teroris termasuk lingkungan dan keluarganya agar mereka dapat kembali dalam pangkuhan Negara Republik Indonesia dan dapat menerima Ideologi Pancasila sebagai payung hukum (*Umbrella Act*) sumber dari sumber hukum atas keberagaman dari kehidupan Bangsa Indonesia.

BAB III

DERADIKALISASI MENGEMBALIKAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME KEDALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Mantan Narapidana Terorisme (Napiter) yang sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi perhatian khusus bagi Negara maupun Masyarakat, maka oleh karena itu harus dilakukan upaya identifikasi dan pengawasan melekat kepada mantan Narapidana Teroris (Napiter) setelah kembali kemasyarakatan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengawal mereka agar tidak kembali ke dalam ruang kehidupan pemahaman ideologi radikal yang berseberangan dengan ideologi Negara Republik Indonesia.

Bagaimana upaya lembaga negara yang diberi kewenangan menangani terorisme, hal ini dapat dilihat dengan didirikannya Lembaga khusus yang menangani Terorisme yaitu Badan Nasional Pemberatasan Teroris (BNPT) untuk menangani pemasalahan Terorisme khususnya mantan Narapidana Teroris setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa permasalahan yang dihadapi narapidana terorisme dan mantan napiter adalah terkait pemahaman yang salah, menyimpang dan bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Penyimpangan dalam bentuk ketidakpercayaan terhadap Ideologi Negara Republik Indonesia yaitu Pancaisla, maka upaya yang dilakukan adalah pendekatan melalui cara lunak yang dikenal dengan soft approach yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu pendekatan kepada para mantan Narapidana Terorisme secara intensif dengan memberikan penguatan dalam bentuk wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan.

Dalam konteks pelaksanaan, program deradikalisasi disadari bahwa belum seluruhnya berhasil. Pembinaan mental dapat diukur dari berbagai aspek perubahan, sebab seseorang yang telah terpapar ideologi radikal tidak seketika berubah menjadi moderat (deradikalisasi) tetapi membutuhkan waktu dan proses yang disesuaikan dengan penerimaan mereka (mantan narapidana terorisme dan keluarganya). Indikator perubahan fundamental diukur pada perubahan skala

keyakinan dan sikap terhadap ideologi Pancasila. Proses demikian berlangsung secara perlahan-lahan dan bertingkat, upaya dalam mengembalikan kepercayaan bahwa konsekwensi sebagai bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia maka harus patuh pada ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, kehidupan dalam negara berdaulat Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang) termasuk hukum tidak tertulis, adat istiadat, budaya dan perbedaan.

Selanjutnya jika kita melihat dari *indicator influential* maka perubahan seseorang atau sekelompok orang yang telah terpapar ideologi radikal bahkan telah dipidana dan menjalani masa hukuman dapat dilihat dari faktor paling berpengaruh secara mental-psikologis, kesadaran, pemahaman dan pengetahuan mengenai kebenaran serta cita-cita dalam mencapai tujuan hidup yang baik.

Deradikalisasi di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan sasaran potensi radikal, mantan narapidana, keluarga dan jaringannya dengan melakukan identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan dan agama serta bina kemandirian. Penegasan ini disampaikan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Ilham Djaya dalam acara Semiloka Balitbangkumham di Jakarta (25/10).

Peneliti melakukan penggalian dan penelitian terkait dengan permasalahan sejalan pembuktian secara teori sekaligus dikuatkan oleh perintah Undang-Undang dalam pencegahan tindak pidana terorisme diatur sebagai berikut :³⁴

1. *Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.*
2. *Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.*
3. *Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*
 - a. *kesiapsiagaan nasional;*
 - b. *kontra radikalisasi; dan*
 - c. *deradikalisasi.*

³⁴ Pasal 43A UU No 5 Tahun 2018

Peneliti telah mendudukan permasalahan hukum sesuai hirarkis yang terkait pada fungsi pembuktian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

A. Hambatan Dalam Pembinaan Mental Narapidana Terorisme

Pembinaan mental mantan narapidana terorisme merupakan usaha terus menerus yang dirancang melalui perencanaan yang baik dengan mengintegrasikan seluruh sumberdaya dan pihak terkait berkolaborasi memberikan arahan dan panduan hidup harmonis, toleransi dan patuh pada ideologi Pancasila, konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Idealnya proses pembinaan mental harus disertai pemantauan (monitoring) secara teratur dalam jangka waktu panjang dengan melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. Selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi dipublikasi secara terbuka sehingga publik dapat mengetahui sejauhmana capaian deradikalisasi baik capaian proses maupun hasil.

Capaian proses terkait faktor input dan intervensi yang telah dilakukan BNPT dalam kurun waktu tertentu (biasanya 2 x 6 bulan) sesuai regulasi. Capaian hasil terkait perubahan sikap, perilaku, persepsi, orientasi hidup hingga ideologis. Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara spesifik mengenai unsur-unsur pencegahan, pembinaan mental, koordinasi dan sinergi serta pertanggungjawabannya didalam :³⁵

Pasal 43 A ayat (3):

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. *kesiapsiagaan nasional;*
- b. *kontra radikalisasi; dan*
- c. *deradikalisasi.*

Pasal 43 D Ayat 2 Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:

- a. *tersangka;*
- b. *terdakwa;*

³⁵ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*

- c. *terpidana;*
- d. *narapidana;*
- e. *mantan narapidana Terorisme; atau*
- f. *orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.*

Pasal 43 D Ayat 5 Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:

- a. *pembinaan wawasan kebangsaan;*
- b. *pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau*
- c. *kewirausahaan.*

Ayat 6 Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

Ayat 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Beberapa aspek penting yang harus disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam proses pembinaan mental narapidana terorisme agar tercapai tujuan yang telah ditentukan antara lain:

1. Materi pembinaan mental

Materi pembinaan mental disusun dan dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan melibatkan pihak terkait tim ahli bidang psikologi, wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan kewirausahaan.

2. Metode penyampaian dan pembinaan

Metode pembinaan dilakukan dengan metode ceramah, kuliah umum dan diskusi. Selain itu juga dilakukan pendampingan terhadap mantan narapidana terorisme serta pemberdayaan masyarakat. Melalui kunjungan secara berkala ketempat kediaman mantan teroris dapat dibangun komunikasi dan interaksi saling menghormati dengan lingkungan social, keluarga dan masyarakat luas sehingga tercipta suasana damai dan produktif.

3. Sumberdaya manusia dan Pembina

Sumberdaya manusia Pembina dalam pembinaan mental mantan narapidana merupakan suatu hal yang cukup krusial mengingat beberapa mantan narapidana harus mampu diarahkan dan dipengaruhi melalui diskusi intensif dan mendalam. Karena itu diperlukan Pembina dengan tingkat kemampuan keilmuan dan wawasan yang luas dan lengkap. Pembina yang benar-benar memiliki keahlian dan wawasan berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, keagamaan, ilmu hukum, bisnis, kewirausahaan dan bidang ilmu yang relevan lainnya. Dengan demikian proses pembinaan berlangsung efektif dan indikator deradikalisasi tercapai.

Proses pembinaan mental mantan narapidana terorisme membutuhkan waktu panjang dengan perencanaan yang baik, penganggaran dan pemantauan serta evaluasi yang tepat. Salah satu bentuk perencanaannya adalah dengan mengukur derajat keterpaparan dan perubahannya dalam kurun waktu tertentu dihadapkan dengan kebutuhan materi pembinaan secara tepat dan berkesinambungan. Dengan demikian perubahan sosial besar dalam lingkungan masyarakat sangat penting sehingga terjalin kerjasama berbagai pihak dalam membangun kehidupan harmonis dan saling menghormati sesuai nilai-nilai Pancasila.

4. Media pembinaan

Media pembinaan mental mantan narapidana terkait sarana pendukung proses pembinaan dan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan para mantan narapidana secara umum mengharapkan penerimaan masyarakat dalam interaksi dan sosialisasi. Dengan demikian mereka dapat melakukan aktualisasi diri dalam kehidupan yang harmonis, saling menghormati dan damai.

Berikut ini sebuah metode dan instrument untuk mengukur skala radikalisme seseorang yang terindikasi ideologi radikal. Metode dan instrument ini dikembangkan oleh Iwan Febryanto seorang peneliti dan penulis bidang psikologi :

Iwan Rating Scale for Radicalism (IRS-R) adalah instrumen atau alat ukur untuk mengetahui skala gejala radikalisme yang terjadi pada seseorang.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan ringan, sedang dan berat untuk dijadikan bahan penilaian pengelompokan skala gejala psikologis terkait tingkat radikalasi yang telah terjadi dan terpapar pada seseorang. Secara spesifik instrument ini digunakan sebagai uji coba pada narapidana dan mantan narapidana terorisme sebanyak 16 orang. Kriteria dasar dan kualifikasi responden berdasarkan data BNPT dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penilaian mulai dari score 0-4 skala dengan pembobotan sebagai berikut;

0 = tidak ada gejala radikal/moderat

1 = gejala radikal ringan

2 = gejala radikal sedang

3 = gejala radikal berat

4 = gejala radikal sangat berat

Masing-masing orang/responden menjalani test dengan basis instrument diatas. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kunci untuk mengetahui kondisi psikologis obyek penelitian. Dengan mengelompokkan respon dan jawaban dari obyek penelitian selanjutnya dilakukan penilaian, hasil penilaian di assessment dan diuji maka dapat diketahui gejala psikologis dorongan dari dalam jiwa dan pikiran.

Kelebihan dan kelemahan metode IRS-R

Kelebihannya;

- a. Memberikan gambaran dengan cepat kondisi psikologis responden
- b. Tingkat akurasi dapat di validasi melalui *crosscheck short bio* responden
- c. Mendeskripsikan keadaan kekinian responden
- d. Dapat diuji berulangkali, sebelum dan sesudah suatu intervensi
- e. Dapat diterapkan pada populasi/responden jumlah kecil maupun sedang dan besar
- f. Dapat diterapkan pada penelitian lainnya

Kelemahannya;

- a. Berlaku untuk jangka waktu singkat
- b. Hasil dipengaruhi kondisi responden saat instrument diajukan

- c. Tidak bisa di generalisasi
- d. Membutuhkan assessment lanjutan
- e. Membutuhkan *judgement analysis*.

Hambatan deradikalisasi mencakup beberapa aspek : ³⁶

1. Regulasi, sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam kaitan dengan Deradikalisasi kedudukanya hanya diatur didalam ayat 3 pada pasal 43A.
2. Structural, terkait kemauan politik pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan belum memberikan jaminan keamanan dan kamtibmas. Disisi lain program deradikalisasi menjadi cermin penghormatan HAM karena lebih mengutamakan *soft approach* dan humanisasi.
3. SDM, Keterbatasan sumberdaya manusia mencakup 2 hal yakni jumlah dan kualifikasi atau kompetensi.
4. Kelembagaan, bahwa kelembagaan BNPT merupakan lembaga non kementerian dan langsung di bawah Presiden. Namun kaitan dengan fungsi koordinasi masih terbatas pada jenjang dan eselon tertentu. Kini tahun 2021 telah disiapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diintegrasikan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan visi kepala BNPT.
5. Koordinatif, fungsi koordinasi memiliki kelemahan karena sifat program deradikalisasi yakni sukarela. Selain itu koordinasi juga terbatas pada isu tertentu.
6. Durasi Waktu, sesuai aturan dalam PP No 77 tahun 2019 bahwa waktu untuk kegiatan deradikalisasi selama 6 bulan, dan dapat diperpanjang selama 1x 6 bulan.
7. Sifat deradikalisasi sukarela atau voluntary, kondisi ini menunjukkan bahwa mantan narapidana terorisme tidak memiliki kewajiban mengikuti program deradikalisasi.

³⁶ Diolah dari hasil wawancara dengan Staf BNPT, Ardi Putra Prasetya, 12 November 2021.

B. Identifikasi Mantan Napiter yang Sudah Kembali ke Masyarakat

Tindak pidana terorisme tumbuh dan berkembang karena masih kuatnya pengaruh jejaring organisasi teroris baik secara global maupun nasional dan lokal. Organisasi radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan telah teridentifikasi oleh penegak hukum. Dalam konteks deradikalisasi, identifikasi dilakukan kepada orang atau teroris, jaringan dan organisasinya serta wilayah atau lokasi radikal. Identifikasi mantan Narapidana Teroris yang telah selesai menjalani masa hukuman memiliki kesulitan dan tantangan tersendiri. Berdasarkan pengakuan mantan teroris dari Aceh bahwa mereka kurang mendapat insentif modal wirausaha sebagaimana dijanjikan pemerintah. Sementara itu proporsi kegiatan pembinaan mental tidak efektif mengukur perubahan skala radikalitas seseorang³⁷. Berdasarkan hasil penelitian Al-Chaedar dkk menemukan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi pertumbuhan organisasi teroris dan jaringannya di Indonesia. Berikut ini beberapa organisasi teroris di Indonesia adalah:

1. Organisasi teroris dan jaringannya di Indonesia

Pertarungan ideologi masih saja mewarnai sejarah politik di Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjadi filosofi hidup bangsa Indonesia, pedoman dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia menghadapi ujian dengan berkembangnya paham radikalisme dengan ideologi terror di Indonesia. Gerakan atau kelompok bervisi Khilafah seperti Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) yang pada akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia, meskipun tidak melalui proses peradilan. Benih-benih radikalisme ditandai gerakan atau kelompok yang berafiliasi dengan organisasi terror seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), munculnya penghinaan terhadap bendera negara, penghinaan terhadap agama hingga penghinaan terhadap kepala negara menjadi beberapa contoh yang kerap kali mengarah pada paham

³⁷ *Measuring Radicalism and Terrorism Networks in Aceh, Indonesia* Iskandar Zulkarnaen, Ahmad Huma Hamid, Al Chaidar, Fauzi, Muntasir. University of Malikussaleh Aceh, 2020.

radikalisme dan berpotensi melakukan upaya makar terhadap pemerintahan yang sah. Meningkatnya potensi ancaman dan kekerasan memicu kekhawatiran pemerintah terhadap paham radikalisme. Hal ini menjadi logis mengingat paham radikalisme dapat berpotensi menjadi suatu aksi terorisme. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil studi Centre for Strategic Studies and International Studies (CSIS) bahwa jaringan antara masyarakat Indonesia dengan ISIS ditemukan melalui peran warga negara Indonesia deportan dari Syria.

Berbagai teori telah dikembangkan oleh peneliti dan ilmuwan sosial, politik dan keamanan terkait kelahiran dan perkembangan organisasi terorisme di Indonesia dan internasional. Teori-teori yang berkembang pada hakekatnya menggunakan suatu asumsi bahwa ada fakta seseorang dan sekelompok orang membangun organisasi dengan tujuan politik dan ideologi memaksakan kehendaknya dengan cara-cara kekerasan, intoleransi, tertutup dan mengkafirkan kelompok lainnya. Fakta ini semakin dikuatkan dengan adanya tindak pidana terorisme dalam 2 dekade terakhir sejak peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Bali 2, Bom Hotel Marriot dan konflik lainnya. Melalui upaya penegakan hukum, apparat keamanan berhasil melakukan penindakan dan menggunakan kewenangan koersif sesuai Undang-Undang dan nilai-nilai Hak Azasi Manusia.

Pada dasarnya tindak pidana terorisme termasuk jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap hati nurani, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Sebagian ahli memandang sebagai kejahatan terhadap peradaban dan kebudayaan.

2. Kelompok radikal Indonesia yang disumpah oleh pemimpin ISIS yaitu ³⁸:

 - a) Mujahideen Indonesia Barat
 - b) Mujahideen Indonesia Timur
 - c) Jamaah Tawhid Wal Jihad
 - d) Forum Aktivis Syariah Islam

³⁸ Rachmat Bahmim Safiri, SH., M.Si - WI Madya BKPSDMD, dalam artikel: *Gerakan Radikalisme Tumbuh Subur Tanpa Henti di Indonesia, sumber googling BKPSDMD*

- e) Pendukung dan Pembela Daulah
- f) Gerakan Reformasi Islam
- g) Asybal Tawhid Indonesia
- h) Kongres Umat Islam Bekasi
- i) Umat Islam Nusantara
- j) Ikhwan Muwahid Indunisy Fie
- k) Jazirah Al-Muluk Ambon
- l) Ansharul Kilafah Jawa Timur
- m) Gerakan Tawhid Lamongan
- n) Khilafatul Muslimin
- o) Laskar Jundullah
- p) DKM Masjid Al Fataa
- q) Kelompok yang mendukung ISIS:
- r) Ring Banten
- s) Jamaah Ansharut Tauhid
- t) Halawi Makmun Group

Berdasarkan data realtime dari BNPT, BIN, Densus 88 dan sumber lainnya beberapa organisasi teroris berkembang dengan sistem sel, sehingga sangat mungkin beberapa sel baru lahir dan memisahkan diri dengan sel induknya. Beberapa sel baru juga beraksi tanpa komando dari pimpinan sel induknya.

C. Transformasi Radikal Menuju Deradikalisisasi

Perubahan siklus hidup seseorang secara biologis ditandai mulai masa janin dalam kandungan ibunya kemudian lahir ke dunia sebagai bayi. Setelah melalui pengasuhan bayi tumbuh berkembang menjadi anak-anak hingga usia 18 tahun disebut sebagai anak/usia 0 tahun s/d 18 tahun (UU Perlindungan Anak). Pada masa anak-anak juga dikenal masa remaja dan pradewasa menurut ilmu psikologi perkembangan. Selanjutnya setelah melewati masa anak-anak seseorang tumbuh menjadi dewasa dengan pemahaman dan kesadaran serta logika yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Pengaruh lingkungan sosial baik keluarga maupun teman pergaulan sangat penting pada masa dewasa. Demikian pula

pengaruh lingkungan fisik dan kondisi sosial ekonomi memengaruhi mental, jiwa dan orientasi hidupnya. Meskipun DNA setiap orang dilahirkan sebagai orang baik, pengaruh lingkungan dapat mengubah DNA baik menjadi jahat.

Pengaruh pendidikan, buku bacaan, teman diskusi, mentor dan orang yang disegani tidak jarang mengubah perilaku seseorang yang pendiam menjadi pembunuh. Seseorang yang terdoktrinasi ideologi radikal sekalipun DNA dasarnya orang baik namun dapat berubah dan bermimpi hidup jalan jihad bunuh diri. Fakta ini sesuai dengan sejarah kehidupan (*life history*) dan sejarah keluarga (*family history*) beberapa pelaku bom bunuh diri maupun pelaku terror lainnya yang masih hidup. Selain itu juga terkonfirmasi melalui kesaksian pelaku tindak pidana terorisme di Pengadilan maupun hasil penyidikan Polisi serta wawancara tim ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Idealnya sesuai harapan dalam pembinaan mental sebagaimana dilakukan BNPT maupun upaya pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan bahwa mereka yang sebelumnya radikal menjadi moderat. Mereka yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka, mengkafirkan orang lain menjadi menghargai orang lain. Mereka yang bersikap keras dengan memilih jalan bom bunuh diri menjadi keras pada usaha dan pencapaian kualitas hidup. Narapidana sebagai subjek dalam pembinaan, diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana:

- a. Tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara;
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Perubahan yang diharapkan terjadi pada mantan narapidana terorisme adalah perubahan transformatif. Perubahan semacam ini ditandai adanya perubahan perilaku radikal menjadi moderat dan deradikal, perubahan sikap dan tindakan yang sebelumnya menghalalkan kekerasan berubah menjadi penuh kasih sayang dan menghormati orang lain. Karena itulah transformasi hanya mungkin terjadi jika tercipta saling pengertian, keadilan, kesejahteraan dan kerjasama

berbagai pihak dalam masyarakat. Mantan narapidana terorisme adalah warga masyarakat yang telah dipulihkan (rehabilitasi) dan diterima kembali ke masyarakat (re-integrasi sosial). Karena itu dalam masyarakat stigmatisasi harus dihapus dan dihilangkan juga sehingga proses rehabilitasi dan re-integrasi berlangsung normal, alamiah dan dinamis.

Namun dalam kenyataannya tidaklah mudah sebab berbagai hambatan dalam pembinaan mental mantan narapidana terorisme seringkali dihadapi Pembina maupun masyarakat. Berikut ini beberapa hambatan yang dimaksud adalah penolakan masyarakat karena masih adanya kekhawatiran mantan narapidana terorisme mengulangi kembali perbuatan pidananya. Hal ini terkonfirmasi pada kasus mantan napiter di Malang yang telah menjalani masa hukuman dan pembebasan bersyarat namun ditolak kembali kerumahnya oleh masyarakat sekitarnya. Akhirnya mantan napiter tersebut mencari perlindungan di kantor Polisi sektor setempat untuk mendapat perlindungan. Pendekatan lainnya yang juga penting adalah dekonstruksi fikiran dengan mengubah kebiasaan (habit) dan memutus seluruh jaringan jihadis, radikalis baik akses secara online maupun offline. Dekonstruksi fikiran diharapkan mampu men-transformasi perilaku radikal menjadi moderat.

Yusuf Qordowi dalam Hammad (2018) menyebut kriteria radikal adalah (1) sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat dengan isi pikirannya; (2) mempersulit agama Islam yang ringan dengan berargumen bahwa ibadah sunah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram; (3) mayoritas kelompok radikal sangat berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya; (4) dalam menjalin interaksi sosial cenderung kasar keras dalam bicara dan bersikap emosional dalam berdakwah; (5) mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya; (5) mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat³⁹.

³⁹ Mohammad al Hammad, Ahmad..2018. “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf Al-Qardhawi)”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Deradikalisasi sebagai proses perubahan mental dan kesadaran membutuhkan waktu dan tahapan pada setiap mantan narapidana terorisme. Hal ini disebabkan karena seseorang yang telah menjadi radikal karena telah dipengaruhi dan terpengaruh perubahan cara berfikir (*mindset*), cara berperilaku dan cara bertindak dimana nilai-nilai yang diyakini terkait kebenaran, keadilan, ketenteraman hanya menurut pemberarannya sendiri. Kecenderungannya mereka yang telah terpapar ideologi radikal atau radikalisme hanya menganggap diri mereka yang benar, sementara orang lain dianggap salah dan sesat sehingga harus diperangi (konflik). Keyakinan semacam ini sangat berbahaya dan mengancam kedamaian, keharmonisan dan nilai-nilai kebenaran universal. Sikap radikalisme terror mengancam keselamatan jiwa orang lain, merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berikut ini tabel 3.1. yang menggambarkan perbedaan karakteristik radikalisme dan deradikalisasi dengan menggunakan instrumen sebagai berikut⁴⁰:

Instrumen	Radikalisme	Deradikalisasi
Ideologi	Memaksakan kehendak dan cita-cita melalui tindak pidana kekerasan	Mengembalikan cita-cita dari sikap dan tindakan menggunakan kekerasan kepada cara-cara moderat dan jalan damai
Pengkafiran (takfiri)	Mengkafirkan kelompok lain	Menghormati kelompok lain
Ajaran Jihad	Jihad fisabilillah dengan kekerasan	Jihad fisabilillah dengan damai dan lemah lembut
Tujuan dan Jalan hidup	Menghalalkan mati syahid melalui bom bunuh diri	Menghargai nyawa dan jiwa, keselamatan diri dan

⁴⁰ Diolah peneliti, 2021

		orang lain
Skala dogmatism	Cenderung tertutup dan menutup diri/eksklusif	Terbuka dan membuka diri dalam hidup, kegiatan dan pergaulan
Orientasi hidup	Mono sosial (orang yang sepanjang hidupnya hanya bergaul dengan teman yang sama, terbatas, tertutup) bahkan anti social	Poli sosial (orang yang bergaul dengan orang yang berbeda sepanjang waktu, luas, fleksibel dan terbuka)
Orientasi cita-cita	Ideologi teror dan kekerasan	Ideologi Pancasila

Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme dimaknai sebagai paham, tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim⁴¹. Namun, penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio historis, pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam perkembangan selanjutnya. Istilah tersebut berkembang menjadi persoalan politik dan agama. Rubin dalam Aziz menyatakan bahwa proses yang terjadi dalam radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal di mana individu mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim, dimana dalam proses pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan

⁴¹ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Gramedia, 2008).

tanpa pandang bulu sehingga mempersiapkan dan memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan⁴². Hal inilah ditegaskan Prof. Dr. Muladi, SH bahwa tindak pidana terorisme sebagai kejahatan terhadap hati nurani. Menurut Prof Muladi, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan (*tnala perse*), yaitu kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against consiense*), karena menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang Undang tetapi pada dasarnya memang tercela⁴³. Dari segi agamapun pembunuhan secara random merupakan suatu yang tidak bisa diterima oleh agama apapun.

Tabel 3.2. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Deradikalisasi oleh BNPT

Input	Output	Intermediat e Outcome	Outcome	Impact
Deradikalisasi wawasan kebangsaan sakala 1	Mengakui ideologi Pancasila	Menghafal sila-sila Pancasila	Memahami nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya	-
Wawasan kebangsaan skala 2	Mengakui perbedaan suku, bangsa	Menerima kenyataan atas	Toleran dan hidup rukun, harmonis	-

⁴² Abdul Aziz, "Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan," *HIKMAH Journal of Islamic Studies XII*, no. 1 (2016): 29-56. <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>, <http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/55>, hlm. 33.

⁴³ Muladi. *Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan & Pemberantasan Terorisme (aspek Hukum Pidana Materiil)*. Tanggal 20 Mei 2002, Aula BPHN, Jakarta.

	dan bahasa	keberagaman suku, budaya	berdampingan	
Wawasan kebangsaan skala 3	Internalisasi faham kebangsaan dan cinta tanah air	Mendukung bela negara dan tanah air	Menjauhi kekerasan, tindakan terror, mengajak hidup berdampingan secara rukun, damai	Bela bangsa, bela tanah air, mengajak orang lain pada kebaikan, toleransi dan hidup harmonis
Wawasan keagamaan skala 1	Tidak mengkafirkan orang lain	Menghormati perbedaan agama dan keyakinan	Toleransi agama, hidup damai, saling menolong	-
Wawasan keagamaan skala 2-3	Menghormati dan membantu orang-orang lain yang berbeda agama, mazhab, keyakinan	Memberi contoh pada lingkungan social, menghormati ummat lain yang berbeda agama	Konsisten menjadi contoh dan tauladan bagi orang lain	Sepanjang hidup tidak lagi terlibat pidana, menjadi suri tauladan bagi keluarga dan lingkungan
Wawasan kewirausahaan skala 1	Memiliki keterampilan bisnis	Memiliki usaha bisnis	Sukses dan maju dalam usaha dan bisnis	Membantu orang lain dalam bisnis, beramal untuk

				kebaikan dan kemslahatan semua
Wawasan kewirausahaan skala 2-3	Terampil dalam bisnis	Modal dan bisnis berkembang	Menolong orang lain dalam bisnis, berbagi modal	Menjadi wirausaha dan kebaikan lahir batin, kedamaian dan hidup harmonis

Sumber: Diolah sendiri oleh peneliti

Untuk mengetahui sejauhmana proses dan hasil dari program Deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT peneliti telah melakukan wawancara tidak berstruktur kepada staf direktorat deradikalisasi pada deputi pencegahan BNPT atas nama Ardi Putra Prasetyo dan Napi Terorisme atas nama Salim. Wawancara dilakukan secara terpisah dan waktu yang berbeda, wawancara dilakukan pada bulan November dan Desember Tahun 2021. Untuk melengkapi informasi yang diperlukan peneliti juga mengajukan questioner secara tertulis kepada BNPT. Ditengah kondisi pandemic Covid-19 baik wawancara maupun questioner dilakukan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan.

1. Dari wawancara dan kuisoner yang diajukan kepada Staf BNPT Bapak Ardi Putra Prasetyao telah diperoleh informasi yang selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai berikut;
 - a. Terhadap pertanyaan mengenai strategi pencegahan tindak pidana terorisme dan kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BNPT diperoleh jawaban bahwa BNPT telah melaksanakan tupoksi sesuai ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 maupun PP No 46 tahun 2010 tentang BNPT. Konfirmasi melalui wawancara bahwa upaya deradikalisasi adalah bagian dari pencegahan, khususnya terhadap mantan

napiter, keluarganya dan orang-orang yang terpapar faham radikalisme. Kepala BNPT menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT diamanatkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Tak hanya itu, BNPT juga menjadi koordinator utama tim Sinergisitas Antar 38 K/L yang merupakan program pencegahan terorisme dengan pendekatan humanis melalui pembangunan kesejahteraan.



Dagram lingkaran tindak pidana terorisme

- b. Mengenai bagaimana proses Pembinaan Mental Narapidana dan Mantan Narapidana, prosesnya Deradikalisasi berdasar pada Undang-Undang No. 15 tahun 2018 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Deradikalisasi Dalam Lapas dan Deradikalisasi Luar Lapas. Dalam Lapas: (Napiter, Tersangka, dan Terdakwa); melalui Identifikasi, Rehabilitasi, Reeduksi, Reintegrasi Sosial. Sedangkan di Luar Lapas: (Mantan Napiter dan orang atau kelompok orang terpapar paham radikalisme) melalui; Identifikasi, Pembinaan Wawasan Keagamaan, Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan. Dalam implementasi dilapangan pada dasarnya terjadi irisan diantara ketiga kegiatan diatas.
- c. Sejauhmana capaian deradikalisasi yang telah dilakukan oleh BNPT secara nasional dan daerah diperolah informasi bahwa hingga saat ini tahun 2021 secara Nasional, deradikalisasi dilakukan di 30 Provinsi baik dalam lapas ataupun di masyarakat atau luar lapas.

- d. Apa saja alat ukur yang digunakan BNPT dalam mengevaluasi indicator yang telah dicapai dan belum dicapai terkait deradikalisasi? Alat ukur Radikal Terorisme (AKURAT) adalah instrument yang digunakan untuk mengukur keberhasilan deradikalisasi. Outcome dari kegiatan deradikalisasi adalah hilang, turun atau terbaliknya pemahaman radikal sasaran deradikalisasi.
- e. Apa saja materi utama dan tambahan dalam proses pembinaan mental? Dan bagaimana perbedaannya dengan pembinaan mental yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan? Jika terjadi sinergi bentuknya seperti apa? Diperoleh jawaban bahwa materi utamanya terkait: Disarmament; Demobilisation; Reintegration. Program Deradikalisasi di Dalam Lapas oleh Ditjen PAS dengan focus materi: a. Pelatihan manajemen konflik, b. Diskusi, dialog, debat terbuka dengan mengundang ulama dari MUI. Prgram Deradikalisasi di Dalam Lapas oleh BNPT melalui: Identifikasi, Rehabilitasi, Reeduksi, Resosialisasi.
- f. Tantangan dalam memengaruhi seorang NAPITER dan mantan NAPITER secara ideologis sangat berat dan kompleks. Bagaimana pengalaman BNPT? Dan apa saja faktor pengaruh paling signifikan dan faktor fundamental (dasar) yang mendesak dalam proses Deradikalisasi. Beberapa tantangan yang dihadapi yakni; belum maksimalnya pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, perlunya penguatan regulasi melalui turunan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, belum disetujuinya dasar hukum tentang penguatan kelembagaan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme.
- g. Seseorang yang menjadi Radikal Teroris atau Radikal Ekstrim biasanya karakternya seperti apa? Jika kita membuat skala dogmatism sebagai Dalil Milton Rokeach mengenai Skala keterbukaan dan ketertutupan Seseorang, apakah BNPT menggunakan skala untuk memantau, mengendalikan dan mengevaluasi? Menarik mengenai jawaban pertanyaan ini yakni; terdapat 4 leveling yang digunakan dalam deradikalisasi, yaitu Kelompok Inti, Militan,


Pendukung dan Simpatisan. Sedangkan sifat serta sikap individu Kembali ke personal masing-masing.

- h. Sejauh ini Program Deradikalisasi melalui koordinasi dan sinergi dengan K/L terkait. Bagaimana bentuk koordinasi dan sinergi dimaksud? Dan bagaimana kontribusinya terhadap keberhasilan deradikalisasi? Adapun bentuk koordinasi: dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan Terbentuknya Satgas Sinergitas yang beranggotakan perwakilan dari K/L Terkait. Kontribusinya: Untuk meningkatkan kesadaran bersama terhadap bahaya radikal terorisme.
- i. Terkait Komponen Deradikalisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni materi utama: Disarmament; Demobilisation; Reintegration
- j. Bagaimana Ruang Lingkup Bidang pengembangan dan pembinaan wawasan terkait Wasag, Wasbang, Wirus. Diperoleh jawaban bahwa Kegiatan intervensi tersebut dilaksanakan secara holistik dengan melibatkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Selain melibatkan pemerintah pusat, program deradikalisasi juga melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- k. Deradikalisasi dimasukkan kedalam program prioritas nasional, maka Perencanaan Program Deradikalisasi disesuaikan dengan Perencanaan program deradikalisasi secara umum mengikuti Rencana Starategis BNPT. Selain itu, sebagai Program Prioritas Nasional, Kegiatan Deradikalisasi selalu menjadi perhatian khusus dari BAPENNUS khususnya bidang hankam.
- l. Deradikalisasi memiliki dimensi hukum dan sosiologis, karena itu Proses Deradikalisasi sangat dinamis sesuai dinamika sosial politik dan hukum, dan hasilnya; Proses deradikalisasi dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, semenatara dalam pelaksanaannya, sasaran deradikalisasi sering dibahasakan sebagai mitra, sehingga sifatnya setara, dengan demikian sisi humanis program ini lebih dapat dirasakan. Salah satu teori dari Altier dan Horgan tidak ada satu ukuran untuk mengubah perilaku

manusia, sifatnya sangat dinamis (*no one size for all*) hal ini berlaku juga dalam proses deradikalisasi.

- m. Bagaimana Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikal, dan Deradikalisasi saling melengkapi? Ketiganya adalah core program pencegahan dalam Undang-Undang No 5/2018, yang diejawantahkan BNPT menjadi strategi dan program dalam penanggulangan terorisme.
- n. Jumlah yang sudah di deradikalisasi? Jumlahnya sangat dinamis, perkiraan sekitar sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 1000 orang.
- o. Penelitian ini ingin mengetahui mengenai satu hal penting terkait adanya program deradikalisasi yakni mengenai berapa orang yang sudah tobat setelah terpapar Deradikalisasi? (Data 2020 / 2021) Sekitar 60-70% dari data yang telah berubah sepenuhnya. Dari perspektif hukum sesuai ketentuan UU No 5/2018 Pasal 43 A ayat 3 bahwa tugas pokok dan fungsi BNPT telah tercapai dimana 70% mantan napiter dari 1000 orang yang telah di deradikalisasi dinyatakan telah tobat, dan 30% lainnya belum tercapai atau belum bertobat.

Grafik 3.1. tren peningkatan jumlah mantan napiter yang telah mengikuti program deradikalisasi dan dinyatakan tobat.



sumber; diolah dari data BNPT

Kategori 1 tahun 2018, Kategori 2 tahun 2019, kategori 3 tahun 2020 dan kategori 4 tahun 2021.

- Grafik warna biru jumlah mantan napiter yang telah mengikuti deradikalisasi
- Grafik warna oranye jumlah mantan napiter yang telah tobat
- Grafik warna abu-abu jumlah mantan napiter yang belum bertobat.

p. Faktor yang paling menantang program deradikalisasi apa saja? Dan faktor yang menjadi hambatannya apa saja. Diperoleh jawaban bahwa belum maksimalnya koordinasi dengan berbagai Dinas turunan K/L terkait yang berkoordinasi dengan BNPT di beberapa wilayah tempat tinggal sasaran Deradikalisasi.

2. Wawancara dengan Narapidana Terorisme.

Perubahan keyakinan, faham dan ideologi sangat mungkin terjadi pada seorang narapidana terorisme. Hal ini dapat kita ibaratkan batu yang keras dengan air yang cair. Sekeras-keras batu di alam jika terus menerus diteteskan air, maka pada waktu tertentu batu akan luluh, retak dan hancur. Demikian pula pada

seseorang yang sudah terpapar ideologi radikal terorisme dan bersikap keras dapat berubah dengan pembinaan dan pendekatan lemah lembut. Pada hari Jumat Tanggal 10 desember Peneliti telah melakukan wawancara kepada Napiter Teroris di lapas Khusus BNPT atas nama Salim, 41 tahun, vonis 5 tahun penjara, asal Pontianak, terpapar faham radikal ISIS, adapun keterangan yang disampaikan Salim sebagai berikut :

“Salim saat ini mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam lembaga pemasyarakatan Lapas khusus di BNPT Sentul Bogor, Jawa barat. Adapun pembinaan yang saya dapat adalah pembinaan wawasan kebangsaan, psikologi, pendidikan, wawasan keagamaan. Sedangkan pelatihan keterampilan terkait keterampilan pertukangan, khususnya tukang bangunan. Setelah 2 tahun, ditahan di rutan cikeas, kemudian di Lapas gunung sindur dan Lapas khusus Sentul. Sebelumnya diluar saya belum pernah mendapatkan pembinaan dan pelatihan seperti ini. Harapannya bagi Salim adalah tindak lanjut dari pembinaan usaha paska masa penahanan dan saat menjalani hidup bebas dalam masyarakat. Saya bercita-cita membuka usaha kripik dan kerupuk kelak.

Pandangan tentang negara pada pemahaman saya sepotong dan sedikit, sebelumnya saya berpandangan Indonesia harus di tegakkan dengan hukum syariat Islam. Menyerupai Perjanjian Hudaibiyah di Mekkah, Saudi Arabia di masa Rasulullah SAW bahwa prinsip dakwah dengan damai dan lemah lembut, menerima perbedaan suku dan lainnya. Jadi saya baru tahu bahwa kalau di Indonesia juga ada perjanjian dulu untuk menerima ideologi Pancasila dengan lima sila. Jika hukum Islam dipaksakan maka akan mengancam persatuan Indonesia. Beberapa pulau dan provinsi, seperti Maluku, Papua akan menolak. Dan saya baru mengetahui hal ini setelah mendapat pembinaan disini. Setelah di masyarakat juga perlu ada pembinaan khususnya di sekolah, seperti pendidikan Pancasila dan tata negara. Ada bermacam-macam

latar belakang yang terlibat terorisme. Ada yang berasal dari guru, ada dari Polisi, saya orang awam, sekolah dasar juga tidak lulus. Jadi kalau saya salah, masih dapat dimaklumi.

Setelah pembinaan, saya memahami asal usul Pancasila sejarahnya. Pancasila kekuatan bangsa. Saya harap teman-teman juga berubah dan menerima pembinaan. Materi terpenting adalah wawasan kebangsaan, keagamaan, psikologi dan kewirausahaan. Saya dulu orangnya temperamental, setelah saya belajar psikologi, saya bisa berfikir, tenang dan berubah. Pengajarnya psikolog dari professor Universitas.

Kampung saya di Kubu raya Kalimantan barat. Saya tertangkap di Pontianak. Istri saya di Kalimantan. Deradikalisasi memberikan banyak perubahan dan menjadi bekal hidup. Paska masa Lapas usaha kedepan rencana memproduksi dan menjual kripik dan krupuk. Ada pelatih dari IPB terkait usaha. Anak saya 4 orang, selama saya di penjara kondisi keluarga saya morat marit, ekonomi susah bagi keluarga, karena saya tulang punggung keluarga.

Proses pembinaan sudah baik dan perlu pendalaman lagi baik melalui buku maupun diskusi. Karena tingkat pemahaman para napiter berbeda-beda, ada yang cepat faham, ada yang lama. Ada yang sangat keras, tertutup, susah bicara. Kalau bisa ada buku, untuk bahan bacaan. Sebagaimana saya dapat buku sangat penting yakni buku dengan judul tauladan Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Sebelumnya saya pikir dahulu zaman Nabi dakwah harus dengan perang untuk menegakkan kalimat La ilahaillallah, ternyata salah. Dulu rasulullah perang karena diperangi, diteror. Jadi saya salah memahaminya, tidak mengerti konteksnya dan saya belajar tanpa guru, telan mentah-mentah. Memahami konteksnya, asbabun nuzul itu penting. Densus 88 sempat terkejut saat saya ditanya apakah saya menyesal. Saya menjawab tidak sebab saya bersyukur ditangkap dan mendapatkan pencerahan, dibina kejalan yang benar. Jika saya tidak tertangkap mungkin pemahaman saya masih salah dan keliru.

Kalau keluar nanti saya bisa mencerahkan orang lain. Saya harap jangan sampai terjadi seperti saya.

Pada saat dialog dengan anggota densus 88 saya ditanya bagaimana kesan saya, menyesal tidak? Saya jawab bahwa saya bersyukur ditangkap dan diselamatkan, dibina kejalan yang benar dengan baik dan lemah lembut. Dulu di rumah tahanan Cikeas saya masih ragu, dan saya berdoa dan ditunjukkan kesalahan saya. Pada saat pembebasan saya diminta membuat surat pernyataan: apa yang saya hindari dan apa yang harus saya syukuri.

Kalau bisa kedepan yang mengajar pembinaan kebangsaan memiliki wawasan keagamaan, agar mampu menjelaskan persamaan sejarah Islam dan Pancasila di Indonesia. Ada persamaan antara perjanjian Hudaibiyyah dan Pancasila. Saling menerima dan menghargai perbedaan.

Dulu saya pernah mengikuti Jamaah Tabligh. Hidayah dari jamaah Tabligh saya keluar karena tidak puas, ternyata Jamaah Tabligh yang benar. Hanya dakwah pentingnya iman dan amal sholeh. Hanya mengajak dan menyuruh shalat. Tidak dengan menggunakan pemaksaan dan kekerasan. Banyak preman yang tobat dan mau shalat. Psikologi materinya terkait kegunaan psikologi, pengendalian emosi dan diri. Dan manfaatnya saya rasakan langsung. Saya emosional dan temperamental dan berubah jadi tenang.

Saya dulu saat muda agak bandel, nakal dan selalu menangis memohon untuk bertobat. Lalu saya belajar sendiri melalui media internet, saya kenal seorang dan janji ketemu di jawa timur. Saya belajar agama tanpa guru. Saya masuk jaringan ISIS dan saya terpengaruh ideologi yang salah. Saya ditangkap 2019, vonis 5 tahun, jadi sudah di tahan 2 tahun, dipotong masa remisi dan lainnya insyaAllah 5 bulan lagi. Dengan wajah ceria dan optimis Salim merasa sangat lepas dan tanpa beban. Berbeda dengan saat awal masuk

tahanan dan penjara saya muak melihat petugas jaga karena masih kerasnya pengaruh ideologi takfiri.

Salim merasa buku tauladan Muhammad sangat baik dan telah mengubah hidupnya. Dan buku ini sangat berguna bagi siapapun. Tantangan bagi para narapidana terorisme yang lain adalah masih ada yang menolak untuk berubah dan pembinaan kebangsaan, keagamaan, kewirausahaan. Sebab orang-orang ini hanya percaya pada ustaznya, gurunya dan inilah taqlid buta. Mereka menghindari pembinaan dan enggan memberikan jawaban saat ditanya. Untuk napiter yang masih keras mohon terus dibina dan dirangkul dengan lemah lembut.

Dampak Pembinaan mental Napiter di Lapas.

Beberapa informasi diperoleh dari Salim, Napiter yang 5 bulan lagi bebas dan menjalani re-integrasi sosial dengan masyarakat dan lingkungannya sebagai berikut:

1. Pengaruh ideologi radikal terorisme sangat merusak dan merugikan;
2. Pengaruh ideologi radikal terorisme telah masuk dalam keyakinannya sehingga beliau siap mati sahid dan merencanakan aksi terorisme sebelum kemudian ditangkap densus 88;
3. Belajar ilmu agama sebaiknya dengan guru yang benar secara langsung, dialogis dan menyesuaikan dengan konteksnya;
4. Pengalaman menjalani masa penahanan dan hukuman vonis 5 tahun dan efektif 2,5 tahun di beberapa penjara telah memberikan pencerahan dan mengubah tabiatnya, mengubah cara pandangnya tentang ideologi yang benar adalah ideologi Pancasila
5. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan cukup efektif, Salim merasakan perubahan kognitif dimana sebelumnya masih kurang pengetahuan tentang Sejarah negara, tata negara, ideologi negara

- dan kenyataan multikulturalisme dalam hidup berbangsa dan bernegara;
6. Selama pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Salim juga telah memperoleh pelatihan pertukangan dan keterampilan usaha sehingga menjadi modal potensial bagi dirinya berusaha setelah bebas;
 7. Nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama, suku bangsa dan aliran keyakinan telah tertanam dalam dirinya, Salim sudah siap untuk menjalani hidup bebas dan kembali kedalam masyarakat luas.
 8. Program deradikalisasi dan pembinaan napiter sangat penting dan bermanfaat karena mencakup materi yang lengkap terkait wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, wawasan psikologi, kewirausahaan. Metode penyampaiannya juga baik dan efektif, materi disampaikan oleh para ahlinya.
 9. Program deradikalisasi sebaiknya diberikan juga kepada mantan napiter dan mereka yang sudah bebas khususnya modal wirausaha agar terus dalam pembinaan dan pemantauan.
 10. Hal terpenting dari program deradikalisasi adalah tindak lanjutnya dalam reintegrasi sosial dan re-sosialisasi dalam masyarakat. Sebab mantan napiter membutuhkan kelanjutan usaha dan kebutuhan hidup, relasi sosial dan hidup normal dalam masyarakat.

BAB IV

DERADIKALISASI SEBAGAI PENYELESAIAN HUKUM DALAM MENGEMBALIKAN DOKTRIN NEGARA KEPADA NARAPIDANA

Deradikalisasi merupakan salah satu bagian dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebagai wujud rasa keadilan, maka pendekatan yang dikembangkan sesuai kerangka *Criminal Justice System* dimana setiap pelaku tindak pidana yang terlibat tindak pidana diajukan kehadapan pengadilan untuk diproses hukum secara adil. Melalui proses penegakan hukum (*law enforcement*) diharapkan tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Beberapa rangkaian peristiwa serangan terorisme yang menonjol dalam 2 dekade terakhir ini seluruhnya mampu diungkap aparat penegak hukum dan selanjutnya diproses secara hukum. Adapun serangan teroris yang menonjol yang pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 2000 :

- a. Serangkaian bom Malam Natal dibeberapa daerah pada tanggal 24 Desember 2000.
- b. Bom Kedutaan Besar Filipina Tahun 2000.
- c. Bom Bali I terjadi 12 Oktober 2002 menewaskan 209 jiwa dan 224 orang luka-luka, bom Bali II Tahun 2005
- d. Bom JW Marriot dan Ritz Calton yang terjadi pada 17 Juli 2009.
- e. Bom di Masjid Mapolresta Cirebon Jumat 15 April 2011
- f. Bom bunuh diri di Surabaya yang berlokasi di tiga tempat berbeda yakni di gereja Jalan Arjuna 21, di Jalan Diponegoro, di Gereja GKI; dan di Santa Maria.

Sehubungan dengan aksi teroris yang kerap terjadi , Pemerintah melancarkan operasi penegakan hukum di wilayah Poso dan Aceh serta mengaktifkan pemantauan aktivitas teroris di Jawa barat, Banten dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Selain untuk menjamin keamanan dan ketertiban

masyarakat, aparat keamanan juga dituntut konsisten menegakkan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam pemberantasan teroris bebrapar pelaku teroris terpaksa harus dilumpuhkan setelah mengabaikan kesempatan menyerahkan diri dan mendapatkan pengampunan dari pemerintah. Teroris Ali Kalora dan kawan-kawannya dilumpuhkan di hutan Poso karena aksi terornya makin meresahkan masyarakat. Sebelumnya teroris Santoso juga tewas dalam operasi tertib keamanan di hutan Poso, Sulawesi.

A. Deradikalisasi Berdasarkan Amanah Pasal 43 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

Sesuai teori negara hukum bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum. Negara hukum menjaga ketertiban hukum dan memberikan jaminan supaya tercipta rasa aman dan perlindungan hukum, mampu mencegah ancaman melalui penegakan hukum dan memastikan semuanya berjalan menurut hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dilakukan oleh aparat hukum sesuai perintah Undang-Undang.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa deradikalisasi telah diterapkan sesuai nilai-nilai Hak-hak Azasi Manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 D. Menurut Wahyu Budijanto dan Toni Yuri Rahmanto, pencegahan deradikalisasi dapat dilakukan melalui pendidikan HAM. Selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu muatan pendidikan yang penting adalah tentang toleransi dan nilai-nilai ideologi Pancasila⁴⁴. Dalam penerapannya deradikalisasi dilaksanakan berdasarkan amanah Pasal 43 huruf a Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya terkait institusi yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan melaksanakan deradikalisasi yakni BNPT diatur dalam PP No. 46 tahun 2010. Secara umum program deradikalisasi dapat berjalan namun masih mengalami kendala diantaranya :

⁴⁴ Jurnal HAM, Volume 12, Nomer 1 April 2021: Pencegahan faham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan HAM di Indonesia.

1. Program deradikalisasi ini dijalankan dengan prinsip sukarela (*voluntary*), belum menjadi program wajib bagi setiap mantan narapidana teroris, keluarga dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi Pancasila.
2. Kewenangan BNPT sebagai institusi yang menjalankan program ini masih terbatas hal ini dapat dimaklumi mengingat regulasi yang mengatur tentang BNPT hanya diatur didalam Perturan Presiden (Perpres) seharusnya kedudukan BNPT diatur dalam suatu Undang Undang sehingga memiliki kekuatan mandatory dan memiliki kewenangan yang lebih luas serta ketersediaan anggaran yang porposional.

Dalam penerapan peraturan perundang-undangan, BNPT telah melaksanakan perintah UU untuk menjamin ketertiban masyarakat dan kepatuhan pada hukum. Sesuai definisi negara hukum menurut Mutiara bahwa: “Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berdasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut keinginannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya seluruh warga negara wajib mematuhi hukum dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang”.

B. Deradikalisasi sebagai alat kepastian hukum bagi mantan napiter yang sudah terpapar untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pemikiran peneliti kembangkan dalam hubungan hukum antara deradikalisasi sebagai alat kepastian hukum sebagai berikut;

1. Sejak seorang mantan narapidana terorisme dinyatakan telah mengalami deradikalisasi, maka dapat dipastikan bahwa ideologi radikal telah hilang

dalam diri mantan napiter. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan cara berfikir, sikap dan perilaku.

2. Selama seorang mantan narapidana terorisme secara konsisten menunjukkan kesetiaan pada NKRI maka dapat dipastikan bahwa mantan napiter telah mengalami deradikalisasi, sehingga yang bersangkutan tidak bisa disangkakan terlibat pidana terorisme, kecuali terbukti secara hukum. Hukum tidak bisa memidana seseorang kecuali terbukti kuat terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
3. Semakin kuat nilai-nilai deradikalisme terpatri dalam perilaku mantan napiter maka yang bersangkutan dapat dikategorikan telah bertobat dan semakin menjauhi ideologi radikal.
4. Secara hukum bahwa orang-orang yang menganut ideologi radikal terror cenderung tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan deradikalisasi diharapkan terjadi perubahan doktrin ideologis bahwa mantan napiter adalah warga negara Indonesia yang wajib mengakui NKRI dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

C. Deradikalisasi menjadi penyelesaian dengan pendekatan kemanusiaan

Deradikalisasi baik secara teori maupun praktik harus diakui memiliki kontribusi dalam mengubah ideologi seorang mantan napiter maupun orang-orang yang potensial terpapar ideologi radikalisme terror. Deradikalisasi juga dirancang sebagai strategi penyelesaian melalui pendekatan kemanusiaan, artinya melalui pendekatan penghormatan terhadap hak hidup, hak bebas dan hak berpendapat pada mantan narapidana terorisme. Hal ini mengacu pada asas bahwa seseorang yang telah dihukum dan telah menjalani proses hukum dan dibebaskan demi hukum maka statusnya kembali kedalam masyarakat sebagai manusia bebas. Atas dasar inilah maka BNPT memandang mantan narapidana terorisme adalah masyarakat biasa yang memiliki kebebasan dan hak hidup secara bebas. Perbedaannya dengan warga lainnya adalah bahwa mantan napiter adalah orang yang pernah terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah dihukum. Perlakuan yang sama dihadapan hukum inilah bukti bahwa negara melalui BNPT

telah melaksanakan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan sesuai norma-norma HAM. Pendekatan kemanusiaan pada akhirnya memandang bahwa mantan napiter adalah manusia yang memiliki hak yang sama dan harus dipastikan bahwa mereka telah bersosialisasi dalam masyarakat.

Selain mantan napiter dan keluarganya, deradikalisasi juga dilakukan kepada orang-orang yang sudah terpapar radikalisme atau ideologi terror. Hal ini semakin menantang dan sangat berat karena semakin banyak persinggungan dengan dimensi lain dalam pelaksanaannya. Orang-orang yang sudah terpapar ideologi terror sangat umum dan luas, maka harus disusun panduan dan indikator umum dan khusus untuk mengetahui seseorang yang telah terpapar ideologi radikal terorisme. Dalam kaitan dengan keterbukaan informasi dekade sekarang ini didukung meluasnya penggunaan media sosial maka sebaran ideologi radikal terorisme dan konten intolerans makin cepat dan massif.

Tantangannya adalah bahwa program deradikalisasi bersifat sukarela, sehingga tidak menjadi kewajiban bagi setiap mantan napiter untuk mengikutinya. Melalui identifikasi BNPT hingga tahun 2021 lebih dari 1000 orang telah mengikuti program deradikalisasi. Mereka yang telah dipastikan bertobat 70% atau 700 orang, sementara sisanya 300 orang masih terus dalam pemantauan.

Meskipun fakta hukum menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan transnasional yang terjadi di berbagai negara, namun keunikan program deradikalisasi hingga sekarang ini adalah bahwa program deradikalisasi tidak ada di negara lain, dengan kata lain penggunaan istilah deradikalisasi dalam ruang lingkup penegakan hukum hanya bisa dijumpai di Indonesia. Karena itu secara historis deradikalisasi memiliki keistimewaan (*particularistic*) terkait dengan sejarah hukum pidana dan semangat memanusiakan narapidana dan mantan narapidana. Konsekwensi logis lainnya adalah kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terkait deradikalisasi juga dirumuskan melalui mekanisme politik parlemen di Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan deradikalisasi juga dalam koridor demokrasi melalui fungsi pengawasan parlemen. Secara global di beberapa negara semangat pemidanaan dipengaruhi dua mazhab yakni mazhab retensionis (pemenjaraan) dan mazhab

abolisionis (pengampunan). Dalam perkembangannya konsep deradikalisasi terkait dengan mazhab abolisionis.

Dalam pemikiran peneliti yang menjadi titik perhatian terkait capaian proses deradikalisasi dalam :

1. Proses Transformasi radikalisasi menjadi deradikalisasi.

Berdasarkan istilah secara akademik radikalisasi berasal dari kata latin radix yang bermakna akar, mendasar. Dalam konteks wacana intelektualisme berfikir radikal adalah hal biasa dan menjadi ciri dari sifat kritis seorang intelektual. Namun pertautan kata radikal dengan agama melahirkan makna perubahan mendasar tatanan politik dengan menggunakan instrument kekerasan. Adanya pandangan yang keras, militan dan intoleran dan membuat rasa takut adalah tidak bermoral. Dengan demikian radikalisasi adalah proses mengerasnya pandangan seseorang sehingga membuat rasa takut dan menimbulkan ancaman bagi ketenteraman hidup. Semakin mengeras sikap dan pandangan radikal makin merusak tatanan sosial, politik yang telah diterima sebelumnya karena kelompok radikal memaksakan kehendaknya untuk mengubah sistem, ideologi dan kekuasaan bahkan dengan menggunakan instrument kekerasan.

Dengan demikian transformasi radikalisasi menuju deradikalisasi adalah proses perubahan pandangan yang sebelumnya keras dan menggunakan kekerasan menuju pandangan yang melunak dan lemah lembut menggunakan kasih sayang dan saling menghormati. Adanya perubahan pandangan yang semakin melunak akan mengubah konstruksi berfikir, ideologis, sikap, perilaku dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

a. Perubahan ideologis;

Secara spesifik perubahan ideologis dapat diukur pada beberapa hal;

- 1) adanya pengakuan terhadap ideologi Pancasila sebagai ideologi hidup berbangsa dan bernegara;
- 2) adanya komitmen untuk menghormati ideologi negara, dasar negara, lambang negara dan simbol-simbol negara;

3) adanya penghormatan terhadap perbedaan agama, suku, bangsa dan budaya, mengakui adanya pluralisme dan multikulturalisme;

4) perubahan sikap intoleran menjadi toleran

Secara umum usaha pembinaan ideologi juga dilakukan melalui BPIP berdasarkan Perpres No 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan ideologi Pancasila, melaksanakan “koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan dan seterusnya”. Merumuskan haluan negara agar sesuai ideologi Pancasila, melakukan sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jika BNPT ruang lingkupnya mantan napiter dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi radikal terorisme, maka BPIP ruang lingkupnya Kementerian/Lembaga dan seluruh masyarakat secara nasional dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Perubahan sikap dan perilaku;

Menurut sejumlah pendapat ahli bahwa sikap dan perilaku seseorang tidak bisa diubah dengan menggunakan satu cara untuk semua orang. Karena itu ukuran perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada aspek gejala-gejala psikologis mantan napiter untuk berubah. Sebagai manusia maka siklus hidup dapat berubah, terutama paska menjalani masa hukuman. Perubahan sikap dan perilaku bisa terjadi jika terdapat kemauan kuat dari dalam diri. Perubahan juga bisa terjadi dan dipengaruhi kondisi dan keadaan. Adapun gejala psikologis yang peneliti jumpai adalah:

- 1) perubahan cara berfikir yang selanjutnya memengaruhi perubahan cara bersikap;
- 2) Perubahan dalam pergaulan hidup, jaringan dan pertemanan;
- 3) Interaksi sosial dengan lingkungan lebih luas menunjukkan kesungguhan hidup normal dan patuh hukum serta menghargai orang lain;

- 4) Menjauhi dan memutus rantai hubungan dengan teman-teman lama dalam jaringan terorisme baik individu maupun organisasi;
 - 5) Fokus usaha dan tanggungjawab ekonomi dan keluarga.
- c. Perubahan wawasan kebangsaan;

Pemantapan wawasan kebangsaan sangat penting bagi setiap warga negara. Hal ini akan berkontribusi pada kesetiaan pada tanah air Indonesia dan memupuk sikap saling menghargai atas perbedaan suku, bangsa, bahasa dan agama. Secara spesifik perubahan wawasan kebangsaan ditandai oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Mengakui ideologi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - 2) Mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Menghormati keberagaman dan perbedaan;
 - 4) Menjunjung tinggi Persatuan Indonesia;
- d. Perubahan wawasan keagamaan

Perubahan wawasan keagamaan terkait pemahaman secara textual dan kontekstual. Perubahan akan ditandai pada perilaku sehari-hari terutama dalam membangun relasi dengan lingkungan sosial. Pada umumnya mantan narapidana terorisme taat beribadah dan menjalankan perintah agamanya. Masalahnya seringkali terkait toleransi dengan sesama manusia baik mereka yang berkeyakinan sama maupun berbeda. Adanya sekat inilah seringkali menjadi potensi disharmoni sosial dan ketidakpatuhan pada hukum dan perundang-undangan.

Transformasi wawasan keagamaan mencakup perubahan pada pemahaman dan praktik hidup sehari-hari terkait pengaruh nilai-nilai keagamaan seperti sikap ramah, lemah lembut dan toleransi. Hal ini menjawab apa yang disebut Greg Fealy sebagai penafsiran pemahaman keagamaan secara konservatif. Sejak tahun 2005, di Indonesia muncul fenomena yang oleh Greg Fealy disebut sebagai *"conservative turn"* dalam kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia (Fealy, 2006). Merujuk Fealy, conservative turn adalah gejala meningkatnya interpretasi pemahaman

keagamaan yang konservatif, puritan dan intoleran. Wajah umat Islam di Indonesia yang sebelumnya dikenal moderat, ramah, toleran dan terbuka, kini terkesan berubah menjadi konservatif, pemarah, tertutup dan intoleran (Fealy, 2006; Bruinessen, 2011)⁴⁵.

Secara spesifik perubahan wawasan keagamaan ditandai;

- 1) sikap moderat;
- 2) sikap ramah;
- 3) sikap lemah lembut;
- 4) sikap toleran;
- 5) sikap tidak mengkafirkan orang lain;
- 6) menghormati orang lain dan menerima perbedaan agama, mazhab dan aliran;
- 7) taat beribadah dan juga taat pada hukum positif.

Sejarah bangsa Indonesia mengukir suatu kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup rukun berbagai agama; Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, Konghuchu dan berbagai keyakinan yang berbeda. Dalam satu agama yang sama juga terdapat perbedaan aliran, mazhab dan cara beribadah.

d. Perubahan keterampilan hidup dan usaha

Perubahan keterampilan meliputi keterampilan teknis mekanik dan keterampilan manajerial usaha. Para mantan napiter adalah orang-orang yang mempunyai potensi dan etos kerja yang tinggi. Sifat tekun, giat dan keras diarahkan menjadi kerja keras, usaha keras untuk kesuksesan di dunia dan akhirat. Perubahan keterampilan ditandai beberapa hal;

- 1) semakin terampil pada skill dan keahlian tertentu;
- 2) makin produktif secara ekonomi;
- 3) orientasi keseimbangan hidup dunia dan akhirat;
- 4) interaksi sosial dan ekonomi makin luas dan dinamis;

⁴⁵ Greg Fealy, dalam penelitian Sari Febriane berjudul; Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia, 2016, Universitas Indonesia.

5) bertanggungjawab pada usaha dan keluarga.

2. Indikator Capaian Deradikalisisasi

Untuk mengukur capaian deradikalisisasi maka peneliti harus menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai merupakan proses usaha yang ditentukan oleh waktu dan sumberdaya yang digunakan. Dalam konteks inilah indikator capaian deradikalisisasi dibagi menjadi 2 yakni indikator influential (berpengaruh) dan indikator fundamental (dasar).

a. Indikator influential

Indikator influential adalah indikator yang berpengaruh terhadap peluang perubahan seorang mantan narapidana terorisme dari potensi radikal menjadi deradikal. Untuk menentukan indicator influential peneliti mengacu pada tugas pokok dan fungsi BNPT sebagaimana diatur dalam PP No 46 tahun 2010.

b. Indikator fundamental

Indikator fundamental adalah indikator dasar yang sudah membentuk diri, kepribadian dan karakter seseorang sepanjang hidupnya. Karena itu untuk menentukan indicator dasar peneliti mendalami hasil wawancara dengan mantan narapidana terorisme dimana secara hipotetik dapat ditentukan sebagai berikut:

1. karakter keras
2. karakter militant
3. karakter pendendam
4. karakter ekstrim
5. karakter pendiam

c. Life history and family history mantan napiter

Metode *life history dan family history* adalah metode yang digunakan dalam penelitian antropologi yang tujuannya untuk menggali sejarah hidup seseorang, cita-citanya, masa kecilnya, remaja hingga dewasa, lingkungan sosial, keluarga, sekolah, teman dan sahabatnya, aktifitas dalam organisasi, pandangan terhadap negara, bendera negara, ideologi negara hingga pandangannya mengenai arti dan makna kehidupan dan

kematian. Dari penelusuran kisah hidup diri dan keluarganya peneliti akan memperoleh gambaran mengenai:

1. Karakter
2. Sifat
3. Potensi
4. Cita-cita
5. Mimpi
6. Kepatuhan pada hukum
7. Orientasi ideologis dan pengaruhnya
8. Dan aspek lainnya yang digali melalui wawancara bebas tidak berstruktur

Pada dasarnya amanah Pasal 43 a (3) Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa makna kata Pemberantasan tindak pidana terorisme berarti mereduksi (mengurangi) dan menghilangkan unsur tindak pidana atau kejahatan. Sesuai nilai-nilai Pasal 28 d UUD 1945 mengenai penghormatan terhadap HAM, berarti Pemberantasan tidak berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan (teroris). Dalam praktiknya dilapangan sudah disusun SOP dan aspek teknis operasional khususnya oleh Satuan Densus 88 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pemberantasan adalah proses, cara perbuatan memberantas, sedangkan memberantas adalah membasmi, memusnahkan. Sehingga yang harus di basmi bukanlah terorisnya melainkan terorismenya sebagai sebuah tindak kejahatan. Sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme hakikatnya adalah membasmi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya, khususnya pengaruh ideologi radikal dan kekerasan untuk mencapai tujuan. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap terdakwa napiter. Pembinaan juga dapat dilakukan terhadap mantan napiter, keluarganya dan orang-orang yang telah terpapar ideologi terorisme. Hal ini sesuai tugas pokok dan fungsi BNPT.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan bersifat wajib (*mandatory*) dilakukan dan diikuti oleh napiter untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Agar tercipta keberlanjutan proses pemasyarakatan, rehabilitasi dan re-integrasi social maka pembinaan juga diperlukan terhadap mantan napiter, keluarganya dan orang-orang yang telah terpapar ideologi terorisme. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 a Ayat (3) UU No 5 Tahun 2018 sudah jelas bahwa ruang lingkup pembinaan adalah mencakup tersangka, terpidana, mantan napiter dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi terorisme. Dalam kaitan inilah tugas dan fungsi BNPT diantaranya melalui program deradikalisasi mantan napiter dan orang-orang yang sudah terpapar ideologi terorisme.

Berdasarkan data BNPT per September 2021 jumlah mantan napiter yang telah mengikuti program deradikalisasi mencapai 1100 orang. Jumlah mantan napiter yang tobat mencapai 750 orang (70%). Dari sisi jumlah meningkat dibandingkan data tahun 2017 jumlahnya mencapai 530 orang, namun dari persentase rata-rata selama 5 tahun terakhir 70% yang tobat. Dengan demikian deradikalisasi mantan napiter yang dilakukan oleh BNPT dapat dikatakan efektif. Meskipun sifat dari program deradikalisasi adalah sukarela, namun masih efektif untuk memastikan bahwa ideologi radikal terorisme sudah hilang dalam diri mantan napiter.

Perubahan dari radikal menjadi moderat merupakan tahapan dalam perubahan psikologis dan cara berfikir seseorang. Dengan demikian sikap moderat menjadi jembatan kembalinya mantan napiter kedalam NKRI. Hal ini ditunjukkan dengan sikap menjunjung tinggi persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia dan berbahasa Indonesia.

3. Penguatan regulasi Deradikalisasi dan Lembaga yang menangani.

Beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam menjalani program Deradikalisasi sebagai berikut :

- a. Koordinasi;

Penguatan melalui perubahan struktur dan kepangkatan koordinatornya. Melalui penelitian ini peneliti mengajukan usulan agar kepala BNPT dinaikkan kepangkatannya menjadi Jenderal Polisi dan selanjutnya para deputi maupun jajaran struktural maupun fungsional lainnya juga dilakukan penyesuaian golongan/eselon dan kepangkatan.

b. Regulasi;

Penguatan melalui perubahan kedudukan hukum dari Peraturan Pemerintah (PP) menjadi Undang-Undang Tentang BNPT. Penguatan regulasi melalui suatu proses politik parlemen dimana pemerintah mengajukan Rncangan Undang-Undang untuk selanjutnya didiskusikan dengan melibatkan partisipasi publik. Tahap selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketika draft RUU sudah diserahkan kepada DPR-RI selanjutnya DPR akan membahas dan diskusi dengan melibatkan ppartisipasi public secara luas dan terbuka. Mengingat prosesnya yang panjang maka diperlukan komitmen dan kesungguhan seluruh pihak terkait baik pemerintah, parlemen, partai politik, akademisi, ulama, penegak hukum, dan masyarakat maupun pihak swasta.

c. Penganggaran;

Penyesuaian anggaran berdasarkan perubahan kewenangan dan regulasi. Selain itu diperlukan mekanisme pertanggungjawaban mengenai penggunaan sumber pembiayaan diluar anggaran negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

d. Peningkatan Kapasitas;

Konsekwensi dari perubahan regulasi dan penganggaran maupun kelembagaan adalah kebutuhan peningkatan kapasitas baik sumberdaya manusia secara individu maupun organisasi dan kelembagaan dalam menghadapi perkembangan sosial dan bentuk ancaman terorisme dimasa depan. Bentuk peningkatan kapasitas bersifat teknis dan non teknis. Dalam pelaksanaannya BNPT dapat bekerjasama dengan pihak terkait dan unsur swasta.

Peningkatan kapasitas sangat penting karena tugas dan fungsi serta kewenangan akan meningkat dan makin luas. Pada saat yang sama tantangan yang dihadapi juga semakin berat dan kompleks mengingat kecenderungan demokratisasi akan meningkatkan pengawasan public terhadap kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Salah satu tantangan yang sangat dinamis adalah terkait perkembangan teknologi informasi sehingga berimplikasi pada percepatan perubahan social dan teknik dalam masyarakat. Pada saat tatanan social baru terbentuk maka terjadi pembentukan norma baru dan kesepakatan baru secara demokratik. Dinamika inilah yang akan menciptakan peluang dan tantangan perubahan terkait ancaman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian tugas, fungsi dan kewenangan BNPT jika diatur dengan regulasi setingkat Undang-Undang akan mengubah struktur dan kultur dalam menanggulangi terorisme khususnya deradikalisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari semua uraian yang telah disampaikan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Deradikalisasi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 masih berada pada tataran Sub ayat pada pasal 43A ayat 3. Dampak dari Deradikalisasi yang hanya diatur didalam sub ayat tersebut maka tidak memiliki kekuatan dalam mengatur secara lebih luas. Begitu juga lembaga yang diberi kewenangan menangani pemberantasan terorisme yaitu BNPT masih terkendala dalam kewenangan dan koordinasi karena kedudukannya diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2012 sementara untuk melaksanakan pencegahan melalui Deradikalisasi melibatkan kementerian dan Lembaga yang masing masing memiliki tugas dan fungsi yang diatur oleh Undang-Undang.
- 2) Deradikalisasi di Indonesia merupakan salah satu cara mengatasi masalah terorisme dengan cara pendekatan lunak (*soft approach*), Apabila dikelola secara komprehensip maka akan sangat efektif dalam menekan perkembangan paham radikal terorisme. Dalam implementasinya deradikalisasi masih terdapat banyak kendala, hal ini bisa dilihat dari program Deradikalisasi belum terkoordinasi secara baik karena masing masing kementerian dan lembaga yang ada dalam Pemerintahan Republik Indonesia belum menyusun satu program bersama dalam menjalankan Deradikalisasi sebagai wujud sinergitas kelembagaan.
- 3) Solusi dalam identifikasi mantan Narapidanai terorisme adalah merupakan kunci dari keberhasilan program deradikalisasi disamping pendekatan sosial dalam membangun kemandirian mantan Napiter guna mengembalikan Ideologi Pancasila dan kepercayaan kepada negara Republik Indonesia.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan, Peneliti menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan program deradikalisasi yang telah dijalankan sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan penguatan regulasi dengan cara membuat Undang-undang tersendiri terkait Deradikalisasi agar memberikan kekuatan sebagai dasar hukum yang jelas dalam penyediaan anggaran, pengaturan kewenangan dan koordinasi yang lebih jelas antar Kementerian dan Lembaga dalam penanganan deradikalisasi.
- 2) Sebaiknya dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menyamakan visi dan misi antar Kementerian dan Lembaga terhadap materi, teknik penyampaian, media penyampaian dan kesiapan sumber daya manusia dalam rangka menjalankan program deradikalisasi, khususnya pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan agar menjadi kekuatan secara khusus dalam memahami Ideologi Negara Republik Indonesia.
- 3) Seharusnya identifikasi terhadap mantan Napiter yang telah kembali ke Masyarakat menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja. Pemerintah dan Masyarakat bersama sama melakukan pengawasan dan pembinaan serta menerima keberadaan Mantan Narapidana teroris agar tidak kembali lagi kepada paham radikal dalam rangka membangun kekuatan kepribadian bangsa dan menjaga keamanan Negara Republik Indonesia.

Dari saran-saran yang telah disampaikan oleh peneliti maka agar mendapat hasil yang maksimal dalam pemberatasan terosisme dengan pendekatan soft approach maka dibutuhkan kajian akademik dalam rangka penguatan regulasi, strategi, kebijakan dan program deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

II Buku-Buku.

- a. AC Manulang, *Menguak Tabu Intelijen, Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta, Panta Rei 2001, hlm 152.
- b. Merriam Webster, *Webster's new shool and office Dictionary*, Houghtoon Mifflin Harcourt, 1996.
- c. Depdikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2013.
- d. *The Prevention of Terroism (Temporary provision)* 1984 Pasal 14 Ayat 1
- e. Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi*, Jakarta, hlm 10-13.
- f. Agus SB, *Darurat terorisme kebijakan pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi*, Daulatpers 2014, hlm 180-181
- g. Agus SB, Deradikalisasi dunia maya , Daulatpress 2016, hlm 143-144.
- h. Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 132.
- i. Abdul Muktie Fajar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 5-6.

- j. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 580-581.
- k. Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari dan Memahami Hukum*. Laksbang. Presindo, Yogyakarta, 2010 hlm 59.
- l. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1985), hlm 1.
- k. Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana), hlm 25.
- m. Ishak, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi (Bandung Alfabeta, 2017), hlm 66.
- n. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta, sinar Grafika 2002), hlm 8.
- o. Sutikno Mertokesumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm 29.
- q. Joenaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Cetakan ke-2 Jakarta : Kencana), hlm 132.
- r. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Peneltian Hukum, edisi Pertama cetakan ke-4, Jakarta : Kencana, hlm 194.
- s. Saryono Hanadi, 2008, *Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah MPPH, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 9.

III. Jurnal, Majalah, Internet, Artikel.

- a. <https://www.kompas.com/skala/read/2021/06/02/125545769/teori-kedaulatan-menurut-aristoles-dan-contohnya/page=all>.
- b. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/penerapan-atas-kepastian-hukum>.
- c. Moch. Sudi. Drs, *Implementasi HAM dalam UUD NRI Tahun 1945*.
- d. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>.

- e. “Isi pasal 28 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, <https://tirto.id/f8eH>
- f. Pebriansyah Ariefana, “5 Ciri Orang yang Terpapar Radikalisme Versi BNPT”, Suara.Com, last modified 2018, accessed October 20, 2021, <https://www.suara.com/news/2018/09/27/071500/5-ciri-orang-yang-terpapar-radikalisme-versi-bnpt>.
- g. Majalah Tempo, 12 November 2016
- h. (Cited 2021), available from: URL: <http://adln.lib.unair.ac.id/files/diskl/225/gdlhubgdl--2021-praptonoor-11238-th4209-k.pdf>.
- i. (Teropong, BNPT, 16 Juni 2021)
- j. Diolah dari hasil wawancara dengan *Staf BNPT, Ardi Putra Prasetya, 12 November 2021.*
- k. *Measuring Radicalism and Terorism Networks in Aceh, Indonesia* Iskandar Zulkarnaen, Ahmad Huma Hamid, Al Chaidar, Fauzi, Muntasir. Univercity of Malikussaleh Aceh, 2020.
- l. *Rachmat Bahmim Safiri, SH., M. Si – WI Madya BKPSDMD, dalam artikel: Gerakan Radikalisme Tumbuh Subur Tanpa Henti di Indonesia, sumber googling BKPSDMD.*
- m. *Mohammad al Hammad, Ahmad..2018. “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kriteria Radikalisme Menurut Yusuf Al-Qardhawi)”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.*
- n. *Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Gramedia, 2008)*
- o. *Abdul Aziz, "Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan," HIKMAH Journal of Islamic Studies XII, no. 1 (2016): 29-56.*
<http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>,
<http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/55>, hlm. 33.

- p. Muladi. *Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan & Pemberantasan Terorisme (aspek Hukum Pidana Materil)*. Tanggal 20 Mei 2002, Aula BPHN, Jakarta.
- q. Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 1 April 2021: *Pencegahan faham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan HAM di Indonesia*.
- r. Greg Fealy, dalam penelitian Sari Febriane berjudul; Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia, 2016, Universitas Indonesia.